



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

1000/15-4-05

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1200 / MENKES / SK / X / 2004**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS  
JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN  
DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 395 /MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor : 19 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;

b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 43 tahun 1999;  
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;  
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;  
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;
14. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektro Medis;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 17/Kep/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 395/ MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor : 19 TAHUN 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 76/MENKES/SK/II/2002 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

20. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Tehnisi Elektromedis.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNSIONAL  
EPIDEMIOLOG KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Epidemiologi adalah suatu kegiatan dalam rangka mengenal karakteristik penyakit yang berkaitan dengan penularan, penyebaran, faktor berpengaruh meliputi kondisi lingkungan, penyebab penyakit faktor resiko lainnya serta cara-cara penanggulangan yang tepat melalui pengumpulan, pengolahan data, analisa, interpretasi serta penyebaran informasi.
2. Pengamatan Epidemiologi adalah suatu kegiatan dimulai dari pengumpulan data, validasi, pengolahan, analisa dan interpretasi tentang Epidemiologi penyakit yang diamati serta menentukan factor yang berperan pada kejadian penyakit tersebut.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3. Penyelidikan Epidemiologi adalah rangkaian kegiatan untuk mengetahui suatu kejadian baik sedang berlangsung maupun yang telah terjadi sifatnya penelitian, melalui pengumpulan data primier dan sekunder, pengolahan dan analisa data, membuat kesimpulan dan rekomendasi dalam bentuk laporan.
4. Pencegahan dan pemberantasan adalah segala upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
5. Pencegahan penyakit, adalah upaya pencegahan agar perorangan, keluarga dan masyarakat terhindar dari penyakit.
6. Pengamatan penyakit/wabah, adalah rangkaian kegiatan yang menyelidiki hubungan antara faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit dan penyebarannya.
7. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum dalam suatu pelaksanaan kegiatan yang harus dijabarkan lebih lanjut disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Daerah setempat.
8. Kebijakan adalah ketentuan dan kesepakatan bersama yang merupakan landasan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
9. TOR (Term of reference) adalah kerangka acuan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan atau rencana kegiatan program.
10. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan epidemiologi.
11. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
12. Konsultasi adalah, pemberian pelayanan/bimbingan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan kegiatan kesehatan dan mengatasi permasalahan kesehatan.
13. Kegiatan lintas sektoral di bidang kesehatan, adalah kegiatan untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui kerja sama dengan instansi lain, seperti Dalam Negeri, Agama, Departemen Pertanian, Pekerjaan Umum, Transmigrasi, TNI dan lain-lain.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

14. Kegiatan penunjang pelayanan kesehatan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga Epidemiolog Kesehatan dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan bidang kesehatan.
15. Resiko pekerjaan, adalah suatu ancaman terhadap keselamatan atau kesehatan petugas sebagai akibat bertugas di unit pelayanan kesehatan/daerah tertentu.
16. Pengumpulan data adalah suatu proses mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan.
17. Instrumen adalah alat bantu pengumpulan data, dapat berupa kuesioner, dan atau *dummy table*.
18. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat, sarana kesehatan dan lainnya yang digunakan untuk mendapat informasi baik melalui survei, penelitian dan penyelidikan epidemiologi.
19. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang berasal dari pelaporan sarana kesehatan.
20. Pengolahan data adalah suatu proses tabulasi sesuai dengan yang diinginkan.
21. Mengolah data sederhana adalah pengolahan data ke dalam bentuk tabel, grafik, "mapping".
22. Mengolah data lanjut adalah pengolahan data dalam bentuk tabel, grafik, "mapping" dengan perhitungan statistik.
23. Sampel adalah sejumlah populasi atau bahan yang diambil dengan prosedur tertentu yang secara statistik/representatif dapat dianggap mewakili karakteristik kelompok populasi tersebut.
24. Spesimen adalah contoh bahan yang diambil dengan prosedur tertentu yang diharapkan dapat memberikan karakteristik hubungan antara masalah kesehatan/penyakit pada kelompok yang diteliti.
25. Pemeriksaan spesimen adalah suatu kegiatan yang dilakukan di laboratorium terhadap bahan yang diambil baik berupa darah, sedian jaringan, contoh air, bahan lain yang dicurigai yang dapat digunakan sebagai tindak lanjut.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

26. Analisis data sederhana adalah analisis deskriptif dengan perhitungan rate, ratio, regresi/proporsi.
27. Analisis data lanjut adalah analisis analitik dengan analisa statistik lanjut misalnya odds ratio, *relative risk*, dan kontingensi (regresi, trend, X<sup>2</sup>)
28. Deskriptif adalah analisis/pengkajian data statistik sederhana dengan analisis rate, ratio dan proporsi.
29. Analitik adalah analisis data dengan menggunakan kontingensi/statistik trend, odds ratio, relative risk, regresi dan X<sup>2</sup>.
30. Kelompok Risiko Tinggi adalah, kelompok masyarakat yang beresiko tinggi dilihat dari aspek epidemiologi/masalah kesehatan
31. Kelompok Potensial, adalah kelompok masyarakat yang berpotensi dapat membantu dalam pelaksanaan program kesehatan misalnya kader, toma, LSM, PKK, dan swasta.
32. Penyiapan alat dan bahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasional program.
33. SKD (Sistem Kewaspadaan Dini) adalah, sistem pemantauan secara berkala terhadap penyakit potensial wabah/KLB dalam upaya tindakan cepat dan tepat.
34. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat.
35. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan suatu produk atau jasa sesuai dengan persyaratan standar.
36. Angka kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang tenaga fungsional Epidemiologi Kesehatan dalam mengerjakan butir rincian kegiatan, yang dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan pangkat/jabatan fungsional Epidemiologi Kesehatan.
37. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Epidemiolog Kesehatan dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Epidemiolog Kesehatan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

38. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilaiprestasi kerja Epidemiolog Kesehatan.
39. Tim Penilai Pusat adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dan atau Sekretaris Direktur jenderal PPM & PL untuk membantu Direktur Jenderal dan Sekretaris Direktur jenderal PPM & PL dalam menetapkan angka kredit bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Madya.
40. Tim Penilai Propinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Muda.
41. Tim Penilai Kabupaten / kota adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Muda.
42. Tim Penilai Instansi adalah Tim yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi dalam menetapkan angka kredit bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Muda.
43. Sekretariat Tim Penilaian adalah sekretariat yang dibentuk untuk membantu Tim Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Instansi dalam melakukan penilaian angka kredit Epidemiolog Kesehatan.
44. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris iliter, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara.
45. Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi adalah Gubernur.
46. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

47. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
48. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
49. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan di bidang Epidemiologi adalah Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Epidemiologi karena mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Epidemiologi.
50. Pimpinan sarana kesehatan adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin sesuatu sarana kesehatan, yaitu Direktur Rumah Sakit, Kepala Balai Pengobatan, Kepala Kantor kesehatan Pelabuhan, Kepala Puskesmas, Kepala Poliklinik dan kepala Unit kerja pelayanan kesehatan lainnya.
51. Pengembangan profesi, adalah pengembangan pengetahuan, keahlian, dan bakat yang bermanfaat bagi profesi tenaga Epidemiolog Kesehatan dalam melaksanakan tugas.
52. Pendidikan adalah segala program pendidikan yang berhubungan dengan fungsi tenaga Epidemiolog kesehatan, sehingga didapatkan peningkatan ilmu pengetahuan dan/atau ketrampilan dan/atau perbaikan sikap dan perilaku yang berguna didalam peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan.
53. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang mencakup upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan/pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan akibat penyakit perorangan, kelompok atau masyarakat.
54. Pelayanan kesehatan masyarakat, adalah setiap upaya kesehatan dan atau yang berkaitan yang ditujukan kepada masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit, untuk mencegah penyakit, untuk mengoptimalkan dan memulihkan kesehatan serta penyembuhan penyakit.
55. Pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian dibidang kesehatan, adalah suatu upaya menyadarkan masyarakat akan masalah kesehatan yang dihadapi, membantu dan mengerahkan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan upaya penanggulangannya.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

56. Penulis utama adalah seseorang yang memprakasai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, membuat outline, penyusunan konsep serta pembuat konsep akhir dari penulisan tersebut.
57. Penulisan pembantu, adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama dalam hal :
  - a. Pengumpulan data;
  - b. Pengolahan data;
  - c. Analisa data;
  - d. Menyempurnakan konsep;
  - e. Tambahan bahan.
58. Karya tulis ilmiah, adalah karya tulis yang disusun baik secara kelompok maupun perorangan yang membahas sesuatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan-gagasan tertentu melalui identifikasi dan deskripsi permasalahan, analisa permasalahan dan saran-saran pemecahannya.
59. Makalah berupa penelitian, adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau tim yang membahas suatu pokok persoalan yang merupakan penelitian ilmiah tentang kesehatan.
60. Makalah berupa tinjauan/ulasan ilmiah kesehatan, adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau tim yang membahas suatu pokok persoalan yang merupakan tinjauan/ulasan ilmiah tentang kesehatan.
61. Keanggotaan dalam organisasi sosial kesehatan/kesehatan lainnya, adalah kedudukan tenaga Epidemiologi Kesehatan dalam organisasi kesehatan dalam membantu meringankan beban/kesulitan/penderitaan orang lain, baik bersifat internasional, nasional maupun propinsi, kabupaten/kotamadya.
62. Mengikuti kegiatan Pendidikan Epidemiologi Kesehatan Berkelanjutan (PEKB), adalah mengikuti pertemuan ilmiah di bidang Epidemiologi/kesehatan dalam rangka memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan memberikan saran yang dapat menunjang, memecahkan masalah yang dibahas, serta mempererat tali persaudaraan sesama peserta dan profesi.
63. Seminar dalam bidang kesehatan, adalah merupakan satu metode belajar dimana para peserta dilatih saling bekerja sama dengan berfikir dan berpendapat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesimpulan pendapat bersama.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

64. Lokakarya di bidang kesehatan, adalah suatu pertemuan ilmiah sebagai wakil negara dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan yang diselenggarakan disuatu negara tertentu dan diikuti oleh beberapa negara.
65. Menjadi delegasi ilmiah, adalah mengikuti pertemuan ilmiah sebagai wakil negara dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan yang diselenggarakan di suatu negara tertentu dan diikuti oleh beberapa negara.
66. Mendapat tambahan gelar sarjana/keahlian setingkat dan relevan dengan bidang epidemio-logi adalah gelar sarjana/keahlian dalam bidang kesehatan yang meliputi kesehatan masyarakat, pendidikan kesehatan, manajemen kesehatan, administrasi kesehatan, peren-canaan kesehatan, epidemiologi dan kejuruan yang dapat diterapkan dalam bidang kesehatan.
67. Kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran.
68. Alat bantu elektronik komunikasi adalah alat bantu yang digunakan dalam penyebaran data dan informasi misalnya melalui TV, Radio, dan infocus.
69. Alat bantu elektronik pengolahan data adalah alat komputer/printer dan perangkat lunak yang digunakan untuk entry data, pengolahan dan analisis data.
70. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat yang berkembang dalam suatu "masyarakat" sebagai hal yang harus diikuti dalam melaksanakan kegiatan.
71. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk mengarahkan masyarakat secara aktif dalam membantu upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit.
72. Daerah terpencil dan atau rawan, adalah daerah yang secara geografik sangat sukar dijangkau baik dengan transportasi dan komunikasi yang disebabkan antara lain oleh keadaan geografis wiliayah, distribusi penduduk yang terpecah dan jarang sehingga mempersulit tugas-tugas pelayanan kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

73. Kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan adalah kegiatan melatih kader yang berasal dari masyarakat, yang selanjutnya dapat membantu di dalam kegiatan-kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan meliputi ceramah, diskusi, demonstrasi, memberikan pedoman tertulis dan lain-lain.
74. Penemuan teknologi tepat guna bidang kesehatan, adalah pengembangan teknologi yang menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna.
75. Kegiatan pengabdian masyarakat, adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga fungsional Kesehatan Masyarakat yang hasilnya bermanfaat bagi usaha peningkatan kesehatan masyarakat
76. Tugas lapangan, adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan diluar rumah sakit atau puskesmas yang ditujukan kepada individu atau perorangan, keluarga dan masyarakat yang meliputi kegiatan pengabdian masyarakat.
77. Supervisi program kesehatan, adalah suatu kegiatan bimbingan, pembinaan terhadap pelaksanaan program kesehatan dengan tujuan membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh petugas lapangan.
78. Kunjungan/supervisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat fungsional dari wilayah yang lebih tinggi dalam unit kerja terkait dalam rangka penilaian, peningkatan kinerja dan pembinaan secara berjenjang.
79. Tanda jasa, adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, Negara Asing atau organisasi ilmiah Nasional/Internasional yang mempunyai reputasi baik dikalangan masyarakat ilmiah.
80. Organisasi profesi, adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang epidemiologi.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya terdiri dari tugas pokok Epidemiolog Kesehatan, Jenjang jabatan/pangkat, tata cara pembinaan jabatan fungsional Epidemiolog Kesehatan, perhitungan dan penetapan angka kredit, serta rincian kegiatan.

## **BAB III**

### **TUGAS POKOK DAN JENJANG JABATAN/PANGKAT EPIDEMIOLOG KESEHATAN**

#### **Pasal 3**

Tugas pokok Epidemiolog Kesehatan adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data, melakukan penyelidikan epidemiologi, untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor yang sangat berpengaruh.

#### **Pasal 4**

- (1) Jabatan Epidemiolog Kesehatan terdiri atas Epidemiolog Kesehatan Terampil dan Epidemiolog Kesehatan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan dan pangkat Epidemiolog Kesehatan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**JENJANG JABATAN DAN PANGKAT  
EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL**

No	NAMA JABATAN	PANGKAT GOLONGAN
1	Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	Pengatur Muda II/a
2	Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	Pengatur Muda Tk I II/b
		Pengatur II/c
		Pengatur Tk I II/d
3	Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Penata Muda III/a
		Penata Muda Tk I III/b
4	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	Penata III/c
		Penata Tk I III/d

(3) Jenjang jabatan Epidemiolog Kesehatan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan angka kredit minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Epidemiolog Kesehatan Ahli adalah sebagai berikut :

**JENJANG JABATAN DAN PANGKAT  
EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI**

No	NAMA JABATAN	PANGKAT GOLONGAN
1	Epidemiolog Kesehatan Pertama	Penata Muda III/a
		Penata Tk I III/b
2	Epidemiolog Kesehatan Muda	Penata III/c
		Penata Tk I III/d
3	Epidemiolog Kesehatan Madya	Pembina IV/a
		Pembina Tk I IV/b
		Pembina Utama Muda IV/c





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 5**

(1) Rincian kegiatan Epidemiolog Kesehatan Terampil, sebagai berikut:

a. Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula, yaitu:

1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
2. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana 5 tahunan tingkat Kabupaten/Kota ;
3. Menyusun TOR Rencana tahunan tingkat Kecamatan/ Puskesmas ;
4. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
5. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
6. Mengumpulkan bahan dalam rangka persiapan pengumpulan data pengamatan epidemiologi;
7. Melakukan pengumpulan data sekunder dalam rangka pengamatan epidemiologi ;
8. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan metode pengumpulan data penyelidikan epidemiologi;
9. Melaksanakan pengumpulan data sekunder dalam rangka penyelidikan epidemiologi ;
10. Menyiapkan alat pengambilan spesimen secara sederhana dalam rangka penyelidikan epidemiologi ;
11. Menyiapkan alat pengambilan spesimen secara khusus dalam rangka penyelidikan epidemiologi;
12. Menyiapkan alat untuk pemeriksaan spesimen secara sederhana dalam rangka penyelidikan epidemiologi;
13. Menyiapkan alat untuk pemeriksaan spesimen khusus dalam rangka penyelidikan epidemiologi;
14. Menyiapkan alat dalam rangka persiapan pelaksanaan penanggulangan wabah/ KLB /bencana;
15. Menyiapkan bahan dalam rangka persiapan pelaksanaan penanggulangan wabah/KLB/bencana;
16. Memberikan pengobatan massal dalam rangka penanggulangan wabah/KLB/bencana;
17. Memberikan oralit dalam rangka penanggulangan wabah /KLB/bencana;
18. Menyiapkan vaksin dalam rangka pelaksanaan imunisasi untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

19. Menyiapkan obat-obatan dalam rangka pelaksanaan pengobatan massal dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit;
20. Menyiapkan obat-obatan dalam rangka pengobatan khusus dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit;
21. Menyiapkan peralatan dalam rangka pemeriksaan kelompok resiko tinggi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit.

**b. Epidemiolog Kesehatan Pelaksana, yaitu:**

1. Menyusun TOR rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/ Kota;
2. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
3. Mengolah data secara sederhana dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
4. Mengolah data lanjut dalam rangka penyusunan rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
5. Menyusun rancangan rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
6. Menyempurnakan rancangan rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
7. Menyusun TOR rencana tahunan tingkat Kabupaten/ Kota;
8. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
9. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
10. Menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
11. Menyajikan Rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
12. Menyusun rencana tiga bulanan tingkat Kecamatan/ Puskesmas;
13. Menyusun rencana bulanan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
14. Menyusun rencana operasional tingkat Kecamatan /Puskesmas;
15. Menyusun data/literatur dalam rangka penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dalam persiapan pelaksanaan kegiatan ;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

16. Menyusun data/literatur dalam rangka penyusunan Pedoman dalam persiapan pelaksanaan kegiatan ;
17. Melaksanakan pengumpulan data primer dalam rangka pengamatan epidemiologi;
18. Melaksanakan pengolahan data secara manual dalam rangka pengamatan epidemiologi;
19. Mengumpulkan bahan penyusunan instrumen dalam rangka pelaksanaan penyelidikan epidemiologi;
20. Mengumpulkan data primer sederhana dalam rangka penyelidikan epidemiologi;
21. Melaksanakan pengambilan spesimen secara sederhana dalam rangka penyelidikan epidemiologi;
22. Melakukan pemeriksaan spesimen secara sederhana dalam rangka penyelidikan epidemiologi;
23. Membuat analisis kecenderungan dan laporan SKD/ penanggulangan KLB penyakit serta rekomendasi tingkat Kecamatan/Puskesmas;
24. Melaksanakan persiapan masyarakat dalam rangka per-siapan penanggulangan KLB /wabah;
25. Melaksanakan imunisasi dalam rangka penanggulangan dan kewaspadaan dini;
26. Melaksanakan kaporisasi dalam rangka penanggulangan dan kewaspadaan dini;
27. Melaksanakan penyemprotan dalam rangka penanggulangan dan kewaspadaan dini;
28. Menyiapkan alat pelaksanaan imunisasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit;
29. Melakukan pembinaan dan konsultasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit tingkat Kecamatan/Puskesmas;
30. Menyiapkan alat perlengkapan pengobatan massal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit;
31. Melayani konsultasi pengobatan massal dalam ragka pencegahan dan pemberantasan penyakit tingkat Kecamatan/Puskesmas;
32. Menyiapkan alat perlengkapan pengobatan khusus dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

33. Menyiapkan obat dan bahan pemeriksaan kelompok risiko dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit;
34. Membuat instrumen sederhana dengan identifikasi perilaku dalam rangka pemberdayaan masyarakat ;
35. Mengumpulkan data sekunder tentang identifikasi perilaku dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
36. Menabulasi & mengolah data sederhana tentang perilaku dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
37. Menganalisis data sederhana tentang perilaku dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
38. Membuat rencana pemberdayaan masyarakat secara sederhana;
39. Mengembangkan materi pemberdayaan masyarakat secara sederhana;
40. Mempersiapkan dan memelihara alat peraga pemberdayaan masyarakat;
41. Melaksanakan pemberdayaan individu dan masyarakat umum;
42. Membuat laporan hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
43. Mempersiapkan pengumpulan data tentang permasalahan kesehatan dalam rangka menggerakkan dan me-ngerahkan kelompok potensial dan masyarakat;
44. Melaksanakan pertemuan lintas sektor dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan kelompok potensial dan masyarakat;
45. Mendapatkan calon kader dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan kelompok potensial dan masyarakat;
46. Membuat kerangka acuan dan instrumen pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat;
47. Membuat kerangka acuan dan instrumen pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat;
48. Melaksanakan pemantauan/evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
49. Mengolah (menganalisis) data sederhana hasil pemantauan/evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
50. Melaksanakan pelaporan pemantauan/evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

c. Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan, yaitu:

1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana lima tahun tingkat Pusat;
2. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Pusat;
3. Menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
4. Menyajikan rancangan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
5. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana satu tahunan tingkat Propinsi;
6. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana satu tahunan tingkat Pusat;
7. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Propinsi;
8. Mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
9. Mengolah data lanjutan dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
10. Menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
11. Menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana satu tahunan tingkat Propinsi;
12. Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
13. Menyajikan rancangan dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
14. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
15. Menyusun rencana tiga bulanan tingkat Kabupaten/Kota;
16. Menyusun rencana bulanan tingkat Kabupaten/Kota;
17. Menyusun rencana operasional tingkat Kabupaten/Kota;
18. Menyusun data/literatur dalam rangka menyusun peraturan;





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

19. Menyusun data/literatur dalam rangka menyusun standar;
20. Menyiapkan lapangan dalam rangka pelaksanaan studi kelayakan;
21. Mengolah data dengan alat bantu elektronik dalam rangka pengamatan epidemiologi;
22. Melaksanakan pengumpulan data primer analitik dalam rangka penyelidikan epidemiologi;
23. Melaksanakan pengambilan spesimen secara khusus dalam rangka penyelidikan epidemiologi;
24. Melaksanakan pemeriksaan spesimen secara khusus dalam rangka penyelidikan epidemiologi;
25. Melaksanakan persiapan masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah;
26. Melaksanakan analisis data penanggulangan dan ke-waspadaan dini tingkat Kecamatan;
27. Melaksanakan pengecekan laporan SKD/KLB dalam rangka penanggulangan dan kewaspadaan dini tingkat Kecamatan/Puskesmas;
28. Melakukan pemeriksaan fisik penderita dalam rangka penanggulangan dan kewaspadaan dini;
29. Melakukan penyajian data hasil penanggulangan KLB;
30. Melakukan penyajian data hasil penanggulangan wabah;
31. Melakukan imunisasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit;
32. Melaksanakan pembinaan dan konsultasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit tingkat Kabupaten/Kota;
33. Menyiapkan masyarakat dalam rangka pengobatan massal;
34. Menyiapkan masyarakat dalam rangka pengobatan khusus;
35. Menyiapkan masyarakat dalam rangka pemeriksaan kelompok resiko tinggi;
36. Membuat instrumen lanjutan dalam rangka persiapan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
37. Mengumpulkan data primer dalam rangka persiapan kegiatan pemberdayaan masyarakat;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

38. Menabulasi dan mengolah data lanjutan tentang perilaku dalam rangka persiapan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
39. Menganalisis data lanjutan dengan menganalisa perilaku dalam rangka persiapan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
40. Menyusun kesimpulan dan laporan dengan menganalisa dalam rangka persiapan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
41. Membuat perencanaan pemberdayaan masyarakat tingkat lanjutan;
42. Mengembangkan materi pemberdayaan masyarakat tingkat lanjutan;
43. Melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap individu potensial;
44. Melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok umum;
45. Menabulasi, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan kelompok potensial dan masyarakat;
46. Melakukan konsultasi dengan pejabat yang berwenang dalam menggerakkan kelompok potensial dan masyarakat;
47. Melatih kader dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan kelompok potensial dan masyarakat;
48. Membina kader dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan kelompok potensial dan masyarakat;
49. Membimbing survei pengawasan dini, tabulasi, penyajian dan rencana penanggulangan masalah kesehatan dan evaluasi;
50. Mengolah (menganalisis) data hasil pemantauan/evaluasi kegiatan tingkat lanjutan.

d. Epidemiolog Kesehatan Penyelia, yaitu:

1. Mengolah data dalam rangka menyiapkan penyusunan rencana kegiatan lima tahunan tingkat Propinsi;
2. Menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
3. Menyusun rancangan rencana kegiatan lima tahunan tingkat Propinsi;
4. Menyajikan rancangan rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
5. Menyusun TOR rencana tahunan tingkat Propinsi;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
7. Menganalisis data lanjutan dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
8. Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
9. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Kabupaten/Kota;
10. Menyusun rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
11. Menyusun rancangan standar;
12. Melaksanakan studi kelayakan;
13. Mengolah data hasil pelaksanaan studi kelayakan;
14. Melaksanakan pengumpulan data khusus dalam rangka penyelidikan epidemiologi;
15. Menyiapkan petugas dalam rangka kewaspadaan dini;
16. Melaksanakan analisis data dalam rangka penanggulangan dan kewaspadaan dini tingkat Kabupaten/Kota;
17. Melaksanakan pengecekan laporan SKD/KLB dalam rangka penanggulangan dan kewaspadaan dini tingkat Kabupaten/Kota;
18. Membuat analisis kecenderungan dan laporan SKD serta rekomendasi dalam rangka penanggulangan dan kewaspadaan dini tingkat Kabupaten/Kota;
19. Melakukan pemeriksaan fisik kapal atau pesawat dalam rangka penanggulangan KLB / wabah dan kewaspadaan dini;
20. Melakukan fogging dalam rangka penanggulangan KLB/ wabah dan kewaspadaan dini;
21. Melaksanakan penyebarluasan data hasil penanggulangan KLB;
22. Melaksanakan penyebarluasan data hasil penanggulangan wabah;
23. Melaksanakan pengawasan imunisasi dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit;
24. Melaksanakan pengobatan massal dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit;
25. Memberikan pelayanan konsultasi pengobatan massal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit tingkat Kabupaten/Kota;
26. Melaksanakan pengobatan khusus dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit;
27. Melaksanakan pemeriksaan fisik untuk diagnosa penyakit umum pada kelompok resiko tinggi;
28. Melakukan pemberdayaan masyarakat potensial;
29. Membuat percontohan dalam pemberdayaan terhadap masyarakat;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

(2) Rincian kegiatan Epidemiolog Kesehatan Ahli, sebagai berikut:

a. Epidemiolog Kesehatan Pertama, yaitu:

1. Menyusun TOR rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
2. Menyusun TOR rencana lima tahunan tingkat Pusat;
3. Menganalisis data sederhana dalam rangka penyusunan rencana lima tahunan tingkat Pusat;
4. Menyusun rancangan rencana lima tahunan tingkat Pusat;
5. Menyajikan rancangan rencana lima tahunan tingkat Pusat;
6. Mengolah data lanjutan dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Propinsi;
7. Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Propinsi;
8. Menyusun rencana tiga bulanan tingkat Propinsi;
9. Menyusun rencana bulanan tingkat Propinsi;
10. Menyusun rencana operasional kegiatan tingkat Propinsi;
11. Menyusun rancangan peraturan;
12. Menyusun rancangan pedoman;
13. Melaksanakan uji coba desain studi kelayakan;
14. Menyusun instrumen pengumpulan data primer;
15. Melakukan evaluasi data secara deskriptif (sederhana);
16. Menyebarkan data/informasi hasil pengamatan epidemiologi;
17. Menyusun instrumen analitik dalam penyelidikan epidemiologi;
18. Melakukan konsultasi dalam rangka pengumpulan data penyelidikan epidemiologi;
19. Menganalisa data untuk meningkatkan kewaspadaan dini tingkat Propinsi;
20. Menganalisa data untuk meningkatkan kewaspadaan dini tingkat Pusat;
21. Mengecek laporan SKD tingkat Propinsi;
22. Memeriksa fisik penderita dalam rangka penyelidikan epidemiologi;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

23. Melaksanakan pengobatan khusus penderita dalam rangka SKD dan penanggulangan KLB;
24. Melaksanakan pembinaan/konsultasi imunisasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit;
25. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengobatan massal dalam rangka pencegahan pemberantasan penyakit;
26. Melaksanakan pelayanan konsultasi pengobatan massal tingkat Propinsi;
27. Melaksanakan pemeriksaan fisik dan meningkatkan diagnosa dalam rangka pengobatan khusus;
28. Melaksanakan pemeriksaan khusus pada kelompok resiko tinggi;
29. Melaksanakan pelayanan konsultasi pemeriksaan kelompok resiko tinggi tingkat Kecamatan/Puskesmas;
30. Melaksanakan pelayanan konsultasi pemeriksaan kelompok resiko tinggi tingkat Kabupaten/Kota;
31. Menentukan program untuk identifikasi perilaku dalam rangka memberdayakan masyarakat.

**b. Epidemiolog Kesehatan Muda, yaitu:**

1. Mengolah data lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Pusat;
2. Menganalisis data lanjutan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
3. Menyusun TOR rencana tahunan tingkat Pusat;
4. Mengolah data lanjut dalam rangka menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Pusat;
5. Menganalisis data lanjut dalam rangka menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Propinsi;
6. Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Propinsi;
7. Menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Pusat;
8. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Propinsi;





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

9. Menyusun rencana tiga bulanan tingkat Pusat;
10. Menyusun rencana bulanan tingkat Pusat;
11. Menyusun rencana operasional tingkat Pusat;
12. Menyajikan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
13. Menyajikan rancangan peraturan;
14. Menyajikan rancangan standar;
15. Menyajikan rancangan pedoman;
16. Menyusun TOR studi kelayakan;
17. Menyusun/menetapkan metode pengumpulan data primer dalam rangka pengamatan epidemiologi;
18. Menyusun instrumen pengumpulan data sekunder dalam rangka pengamatan epidemiologi;
19. Mengevaluasi data secara analitik dalam rangka pengamatan epidemiologi;
20. Menyusun laporan hasil pengamatan epidemiologi;
21. Menyajikan dan menyebarluaskan hasil pengamatan epidemiologi;
22. Menetapkan metode pengumpulan data dalam penyelidikan epidemiologi;
23. Menyempurnakan instrumen pengumpulan data secara sederhana dalam rangka penyelidikan epidemiologi;
24. Menganalisis data dalam rangka menentukan indikasi wabah tingkat Nasional;
25. Menganalisis data dalam rangka menentukan indikasi wabah tingkat Propinsi ;
26. Membuat analisis kecenderungan/laporan SKD dan rekomendasi tingkat Propinsi;
27. Melaksanakan pemeriksaan kapal laut/udara dalam rangka peningkatan kewaspadaan dini;
28. Melaksanakan isolasi penderita dalam rangka penanggulangan KLB/wabah;
29. Mengawasi penanganan penanggulangan KLB/wabah;
30. Melakukan pembinaan/konsultasi dalam rangka pelaksanaan imunisasi tingkat Pusat;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

31. Melakukan evaluasi program imunisasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit;
  32. Melakukan pelayanan konsultasi pengobatan massal tingkat Pusat;
  33. Mengevaluasi program pengobatan masal dalam rangka pemberantasan penyakit;
  34. Mengevaluasi pengobatan khusus dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit;
  35. Melaksanakan pelayanan konsultasi pengobatan khusus dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit tingkat Kecamatan/ Kabupaten-Kota/Propinsi;
  36. Memberikan pelayanan konsultasi pemeriksaan kelompok resiko tinggi tingkat Propinsi.
- c. Epidemiolog Kesehatan Madya, yaitu:
1. Menganalisis data lanjut dalam rangka penyusunan rencana lima tahunan di tingkat Pusat;
  2. Menyempurnakan rancangan 5 tahunan tingkat Propinsi;
  3. Menyempurnakan rancangan 5 tahunan tingkat Pusat;
  4. Menganalisis data lanjut dalam rangka menyiapkan rancangan rencana tahunan tingkat Pusat;
  5. Menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Pusat;
  6. Menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Pusat;
  7. Menyempurnakan rancangan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis;
  8. Menyempurnakan rancangan peraturan;
  9. Menyempurnakan rancangan standar;
  10. Menyempurnakan rancangan pedoman;
  11. Menyusun desain studi kelayakan;
  12. Menyempurnakan desain studi kelayakan;
  13. Menyusun laporan studi kelayakan;
  14. Menyusun/menetapkan metoda pengumpulan data sekunder;
  15. Menyempurnakan metoda pengumpulan data;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

16. Menyempurnakan instrumen pengumpulan data analitik;
  17. Membuat laporan/rekomendasi hasil indikasi wabah nasional;
  18. Membuat laporan/rekomendasi hasil indikasi wabah tingkat Propinsi;
  19. Mengecek laporan SKD tingkat Pusat;
  20. Menganalisis kecenderungan/pelaporan SKD dan rekomendasi tingkat Pusat;
  21. Memberikan pelayanan konsultasi penanggulangan KLB/ wabah;
  22. Menyusun rekomendasi dalam evaluasi program Imunisasi;
  23. Menyusun rekomendasi pengobatan massal;
  24. Melaksanakan pelayanan konsultasi pengobatan khusus tingkat Pusat;
  25. Melaksanakan pelayanan konsultasi pada pemeriksaan kelompok resiko tinggi tingkat Pusat;
  26. Mengevaluasi pemeriksaan kelompok resiko tinggi;
  27. Melaksanakan pemberdayaan melalui media massa.
- (3) Epidemiolog Kesehatan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I KepMenpan Nomor: 17/KEP/M.PAN/11/2000 untuk Epidemiolog Kesehatan Terampil dan untuk Epidemiolog Kesehatan Ahli sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan tersebut.

**Pasal 6**

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Epidemiolog Kesehatan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), maka Epidemiolog Kesehatan lain yang satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja atau unit pelaksana teknis yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 7**

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sebagai berikut:

1. Epidemiolog Kesehatan yang melaksanakan tugas Epidemiolog Kesehatan di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II KepMenpan Nomor: 17/KEP/M.PAN/11/2000.
2. Epidemiolog Kesehatan yang melaksanakan tugas Epidemiolog Kesehatan di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II KepMenpan Nomor: 17/KEP/M.PAN/11/2000.

**Pasal 8**

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas :
  - a. Unsur utama;
  - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kegiatan Epidemiologi Kesehatan;
  - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Epidemiolog Kesehatan terdiri atas:
  - a. Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang epidemiologi;
  - b. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang epidemiologi atau kesehatan;
  - c. Menjadi anggota organisasi profesi bidang epidemiologi;
  - d. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan;
  - e. Melaksanakan kegiatan lintas program dan lintas sektoral;
  - f. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
  - g. Mendapat penghargaan/tanda jasa.
- (4) Rincian kegiatan Epidemiolog Kesehatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Epidemiolog Kesehatan Terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Epidemiolog Kesehatan Ahli



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

sebagaimana tersebut dalam Lampiran II KepMenpan Nomor: 17/KEP/M.PAN/11/2000.

**Pasal 9**

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Epidemiolog Kesehatan Terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, dan untuk Epidemiolog Kesehatan Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran IV KepMenpan Nomor: 17/KEP/M.PAN/11/2000, dengan ketentuan:
  - a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Epidemiolog Kesehatan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi.
- (3) Epidemiolog Kesehatan yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan /pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Epidemiolog Kesehatan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan epidemiologi kesehatan.
- (5) Epidemiolog Kesehatan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama;
- (6) Epidemiolog Kesehatan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 10**

- (1) Epidemiolog Kesehatan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang epidemiologi/kesehatan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
  - b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang.

**Pasal 11**

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Epidemiolog Kesehatan oleh Tim Penilai dilakukan setelah menurut perhitungan sementara pejabat yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penilaian prestasi kerja Epidemiolog Kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli.

**BAB IV**

**TATA CARA PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN**

**Pasal 12**

Tata Cara Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan meliputi : penyesuaian, pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, kenaikan jabatan dan pangkat, pembebasan sementara dari jabatan, pengangkatan kembali ke dalam jabatan, serta pemberhentian dari jabatan fungsional Epidemiolog Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 13**

- 1) Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mencakup persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara penyesuaian serta pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- 2) Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

**Pasal 14**

- (1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan meliputi persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pengangkatan serta pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- (2) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

**Pasal 15**

- 1) Perpindahan jabatan fungsional lainnya ke dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan meliputi persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pengusulan serta pejabat yang berwenang menetapkan perpindahan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini;
- 2) Perpindahan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

**Pasal 16**

- 1) Kenaikan jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan meliputi persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pengusulan serta pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini;
- 2) Kenaikan jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 17**

- 1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan meliputi alasan-alasan dan tata cara pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan serta pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara sebagaimana tercantum dalam lampiran V keputusan ini;
- 2) Pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

**Pasal 18**

- 1) Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatannya dan pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan kembali sebagaimana tercantum dalam lampiran VI keputusan ini;
- 2) Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

**Pasal 19**

- 1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang berwenang menetapkan pemberhentian sebagaimana tercantum dalam lampiran VII keputusan ini;
- 2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

**BAB V**

**TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN**

**Pasal 20**

- (1) Tata kerja dan tata cara penilaian meliputi tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian.
- (2) Tata kerja Tim penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup kedudukan, tugas dan fungsi Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kabupaten/Kota, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis, serta Tim Penilai Teknis dan Sekretariat Tim Penilai.

- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup daftar usulan penetapan angka kredit, penilaian oleh tim penilai, penilaian oleh tim penilai teknis.
- (4) Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit sesuai dengan lampiran VIII keputusan ini.

**BAB VI**

**PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

**Pasal 21**

- (1) Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit meliputi pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, dan tata cara perhitungan angka kredit Jabatan Epidemiolog Kesehatan.
- (2) Tim Penilai Epidemiolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis, dan Sekretariat Tim Penilai serta tata cara penilaian.
- (3) Perhitungan dan penetapan angka kredit Jabatan Epidemiolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur utama dan unsur penunjang kegiatan.
- (4) Perhitungan dan penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Instansi lain.
- (5) Perhitungan dan penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas, bagi mereka yang bekerja pada unit kerja yang melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan.
- (6) Perhitungan angka kredit bagi Jabatan Epidemiolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas, untuk yang bekerja di UPT KKP disetarakan dengan kabupaten/kota, sedangkan yang bekerja pada UPT BBTKLPPM/BTKLPPM disetarakan dengan propinsi.
- (7) Perhitungan angka kredit bagi Jabatan Epidemiolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas, untuk yang bekerja di UPTD kabupaten/kota disetarakan dengan kabupaten/kota, sedangkan yang bekerja pada UPT propinsi disetarakan dengan propinsi.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (8) Perhitungan angka kredit bagi Jabatan Epidemiolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) di atas, untuk yang bekerja di Instansi lain disetarakan dengan wilayah kerjanya.
- (9) Perhitungan dan penetapan angka kredit Jabatan Epidemiolog Kesehatan sebagaimana ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran IX keputusan ini.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 19 Oktober 2004



MENTERI KESEHATAN

DR. ACHMAD SUJUDI





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I : KEPMENKES  
NOMOR : 1200/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

**TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING  
DALAM JABATAN EPIDEMIOLOG KESEHATAN**

**1. Persyaratan**

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 17/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya, telah melaksanakan tugas entomologi kesehatan yang dinyatakan berdasarkan surat keterangan pejabat yang berwenang serendah-rendahnya eselon III, dapat diangkat dalam jabatan Epidemiolog Kesehatan melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Epidemiolog Kesehatan Terampil :

- 1) Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- 2) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- 3) Setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. Epidemiolog Kesehatan Ahli :

- 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana S1 / Diploma IV;
- 2) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
- 3) Setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

**2. Kelengkapan Berkas**

Kelengkapan berkas yang diperlukan untuk penyesuaian/inpassing meliputi :

- 1) Foto copy Kartu Pegawai;
- 2) Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- 4) Foto copy DP3 satu tahun terakhir;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Surat pernyataan melaksanakan tugas di bidang Epidemiolog Kesehatan, dari pejabat unit kerja yang membidangi Epidemiolog Kesehatan serendah-rendahnya setingkat eselon III;
- 6) Surat pernyataan memilih Jabatan Epidemiolog Kesehatan, dari PNS yang bersangkutan.

**3. Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Epidemiolog Kesehatan**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

- 1) Calon Pejabat Epidemiolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Pimpinan Unit Kerja/Kepala UPT Departemen Kesehatan untuk pengusulan penyesuaian/inpassing Jabatan Epidemiolog Kesehatan;
- 2) Pimpinan Unit Kerja/Kepala UPT Departemen Kesehatan yang bersangkutan mengusulkan kepada Dirjen PPM & PL melalui Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian pada Ditjen PPM & PL;
- 3) Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian Ditjen PPM & PL, memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan, dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Depkes melalui Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
- 4) Kepala Biro Kepegawaian memproses surat keputusan penyesuaian/ inpassing;
- 5) Surat keputusan penyesuaian/inpassing bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 6) Surat keputusan penyesuaian/inpassing asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.

**b. Di Instansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan**

- 1) Calon Pejabat Epidemiolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kerja untuk pengusulan penyesuaian/inpassing Jabatan Epidemiolog Kesehatan;

- 2) Kepala Unit Kerja yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan Instansi melalui Kepala Bagian/Unit yang membidangi kepegawaian pada Instansi tersebut;
- 3) Kepala Bagian/Unit yang membidangi kepegawaian Instansi, memeriksa berkas usulan inpassing dan berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan kepada Pimpinan Instansi;
- 4) Kepala Bagian/Unit yang membidangi kepegawaian Instansi memproses surat keputusan penyesuaian/ inpassing;
- 5) Surat keputusan penyesuaian/inpassing bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 6) Surat keputusan penyesuaian/inpassing yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPKN.

**c. Instansi Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota**

- 1) Calon Pejabat Epidemiolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan penyesuaian;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Prov/Kab/Kota/UPTD;
- 3) Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Prov/Kab/Kota/UPTD memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan ke Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kotamadya melalui Biro Kepegawaian Sekda Prov/Kab/Kota;
- 4) Sekda Prov/Kab/Kota atau pejabat yang ditunjuk memproses surat keputusan penyesuaian/ inpassing;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Surat keputusan penyesuaian/inpassing bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 6) Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Kepala Dinkes Prov/Kab/Kota/Kepala UPTD, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM - PL Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPKD.



**Menteri Kesehatan**

**Dr. Achmad Sujudi**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II: KEPMENKES  
NOMOR : 1200/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

**TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN**

**1. Persyaratan**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Epidemiolog Kesehatan harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 23 keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya, sebagai berikut :

**a. Epidemiolog Kesehatan Terampil :**

- 1) Berijazah serendah-rendahnya Diploma I sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, atau Diploma III di bidang lain yang berhubungan dengan epidemiologi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- 2) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- 3) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang epidemiologi kesehatan dan memperoleh sertifikat;
- 4) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
- 5) Sekurang-kurangnya telah melaksanakan kegiatan Epidemiolog i Kesehatan selama 1 (satu) tahun;
- 6) Tersedianya formasi jabatan;
- 7) Setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

**b. Epidemiolog Kesehatan Ahli :**

- 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) / Diploma IV bidang kesehatan yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
- 2) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
- 3) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang epidemiologi kesehatan dan memperoleh sertifikat;





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
- 5) Surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas di bidang epidemiologi kesehatan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- 6) Sekurang-kurangnya telah melaksanakan kegiatan Epidemiologi Kesehatan selama 1 (satu) tahun;
- 7) Tersedianya formasi jabatan;
- 8) Setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

**2. Kelengkapan Berkas**

Kelengkapan berkas untuk Pengangkatan ke dalam Jabatan Epidemiolog Kesehatan :

- 1) Foto copy SK Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atau SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- 2) Penetapan Angkat Kredit (PAK), sebagaimana dimaksud dalam lampiran VIII tentang tata kerja dan tata cara penilaian;
- 3) Surat pernyataan melaksanakan tugas di bidang epidemiologi kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- 4) Foto copy DP3 1 (satu) tahun terakhir;
- 5) Foto copy Kartu Pegawai.

**3. Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Epidemiolog Kesehatan**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

- 1) Calon Pejabat Epidemiolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon Pejabat Epidemiolog Kesehatan untuk pengusulan pengangkatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama membuat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Jabatan Epidemiolog Kesehatan;
- 4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat keputusan pengangkatan pertama yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.

**b. Di Instansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan**

- 1) Calon Pejabat Epidemiolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon Pejabat Epidemiolog Kesehatan untuk pengusulan pengangkatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada ayat (6) tersebut di atas membuat surat pengantar untuk proses penyusunan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Jabatan Epidemiolog Kesehatan;
- 4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat keputusan pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPKN.

**c. Di Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota**

- 1) Calon Pejabat Epidemiolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon Pejabat Epidemiolog Kesehatan untuk pengusulan pengangkatan pertama;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT Daerah;
- 3) Biro Kepegawaian Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Epidemiolog Kesehatan dan disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 4) Surat keputusan pengangkatan pertama bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 5) Surat keputusan pengangkatan pertama asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Kepala Dinkes Prov/Kab/Kota/Kepala UPTD, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM - PL Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPKD.

**Menteri Kesehatan**

**Dr. Achmad Sujudi**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III: KEPMENKES  
NOMOR : 1200/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

**TATA CARA  
PERPINDAHAN DARI JABATAN STRUKTURAL/JABATAN FUNGSIONAL  
LAIN MENJADI JABATAN EPIDEMIOLOG KESEHATAN**

**1. Persyaratan Perpindahan Jabatan Fungsional**

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan atau jabatan fungsional lainnya untuk dapat diangkat dalam jabatan Epidemiolog Kesehatan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan akhir struktural/fungsional yang didudukinya;
- b. Ada formasi jabatan untuk pengangkatan Jabatan Epidemiolog Kesehatan;
- c. Berijazah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 SK. MenegPAN No. 17/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
- d. Bagi pejabat struktural, telah memperoleh surat keputusan pemberhentian dari jabatan struktural yang didudukinya;
- e. Bagi pejabat fungsional lainnya, telah memperoleh surat keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional yang didudukinya;
- f. Telah memperoleh surat pernyataan memilih Jabatan Epidemiolog Kesehatan;
- g. Telah memperoleh surat pernyataan melaksanakan tugas di bidang epidemiologi kesehatan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- h. Sekurang-kurangnya telah melaksanakan kegiatan Epidemiologi Kesehatan selama 1 (satu) tahun;
- i. Angka kredit yang diperoleh dari jabatan fungsional lainnya tidak diperhitungkan;
- j. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Epidemiolog Kesehatan dan memperoleh sertifikat;
- k. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**2. Kelengkapan Berkas**

Kelengkapan berkas untuk perpindahan dari jabatan struktural/fungsional lain menjadi pejabat fungsional Epidemiolog Kesehatan meliputi:

- a. Foto kopi SK Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional lainnya;
- b. SK Penetapan Angka Kredit (PAK);
- c. Foto kopi sertifikat telah mengikuti diklat fungsional;
- d. Surat Pernyataan Memilih Jabatan Epidemiolog Kesehatan;
- e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas di Bidang Epidemiologi dari pimpinan unit kerja eselon II atau pejabat lain yang ditunjuk;
- f. Foto kopi DP3 1 (satu) tahun terakhir;
- g. Foto kopi Kartu Pegawai.

**3. Tata Cara Perpindahan Dari Jabatan Struktural/Fungsional Lain Menjadi Pejabat Epidemiolog Kesehatan**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

- 1) Calon Pejabat Epidemiolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan perpindahan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama membuat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Epidemiolog Kesehatan;
- 4) Surat keputusan pengangkatan bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat keputusan pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.

**b. Di Instansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan**

- 1) Calon Pejabat Epidemiolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja Epidemiolog Kesehatan untuk pengusulan perpindahan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian membuat surat usulan untuk proses Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Epidemiolog Kesehatan;
- 4) Surat keputusan pengangkatan bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat keputusan pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPKN.

**c. Instansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota**

- 1) Calon Pejabat Epidemiolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan perpindahan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT Daerah;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3) Biro Kepegawaian Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Epidemiolog Kesehatan dan disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 4) Surat keputusan pengangkatan bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/ Bupati/Walikota;
- 5) Surat Keputusan pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Kepala Dinkes Prov/Kab/Kota/Kepala UPTD, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPKD.



**Menteri Kesehatan**

**Dr. Achmad Sujudi**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IV : KEPMENKES  
NOMOR : 1200/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

### **TATA CARA KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN EPIDEMIOLOG KESEHATAN**

#### **1. Persyaratan Kenaikan Pangkat/Jabatan**

Seorang pejabat Epidemiolog Kesehatan dapat naik pangkat/jabatan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

##### **Kenaikan Jabatan :**

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. Telah memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan :
  - 1) Sekurang-kurangnya 80% berasal dari unsur utama dan
  - 2) Sebanyak banyaknya 20% berasal dari unsur penunjang;
- c. Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

##### **Kenaikan Pangkat :**

- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Epidemiolog Kesehatan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Epidemiolog Kesehatan.
- c. Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**2. Kelengkapan Berkas**

Kelengkapan berkas untuk kenaikan jabatan meliputi :

- a. Surat Keputusan Kenaikan Jabatan terakhir;
- b. PAK terakhir;
- c. DP3 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;

Kelengkapan berkas untuk kenaikan pangkat meliputi :

- a. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- b. PAK terakhir;
- c. DP3 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- d. Surat Keputusan Jabatan terakhir;
- d. Foto copy Kartu Pegawai.

**3. Tata Cara Kenaikan Jabatan dan Pangkat**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

**Kenaikan Jabatan**

- 1) Pejabat Epidemiolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan jabatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama membuat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk proses Surat Keputusan kenaikan Jabatan Epidemiolog Kesehatan;
- 4) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.

**Kenaikan Pangkat**

- 1) Pejabat Epidemiolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan pangkat;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama membuat usulan kepada Sekretaris Jenderal untuk proses Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Epidemiolog Kesehatan;
- 4) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya golongan ruang Pembina Tingkat I/IV b, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi Epidemiolog Kesehatan Madya, golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c ditetapkan oleh Presiden atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden;
- 6) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**b. Di Instansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan**

**Kenaikan Jabatan :**

- 1) Calon Pejabat Epidemiolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja Epidemiolog Kesehatan untuk pengusulan kenaikan jabatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian /Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;
- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian membuat surat usulan untuk proses Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Epidemiolog Kesehatan;
- 4) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya golongan ruang Pembina Tingkat I/ IV b, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan bagi Epidemiolog Kesehatan Madya, golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c ditetapkan oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden;
- 6) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPKN.

**Kenaikan Pangkat :**

- 1) Calon Pejabat Epidemiolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja Epidemiolog Kesehatan untuk pengusulan kenaikan pangkat;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Utama/UPT Pusat melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Unit Utama/UPT Pusat;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3) Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian membuat surat usulan untuk proses Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Jabatan Epidemiolog Kesehatan;
- 4) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya golongan ruang Pembina Tingkat I/ IV b, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi Epidemiolog Kesehatan Madya, golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c ditetapkan oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden;
- 6) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPNK.

**c. Instansi Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota**

**Kenaikan Jabatan :**

- 1) Pejabat Epidemiolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan jabatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT Daerah;
- 3) Biro Kepegawaian Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Epidemiolog Kesehatan dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Muda, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 5) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan bagi Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Kepala Dinkes Prov/Kab/Kota/Kepala UPTD, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM - PL Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPKD.

**Kenaikan Pangkat :**

- 1) Pejabat Epidemiolog Kesehatan melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk pengusulan kenaikan pangkat;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah melalui Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota/UPT Daerah;
- 3) Biro Kepegawaian Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Epidemiolog Kesehatan dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekda Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk mendapat persetujuan;
- 4) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya golongan ruang Pembina Tingkat I/ IV b, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi Epidemiolog Kesehatan Madya, golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c ditetapkan oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden;
- 6) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Kepala Dinkes Prov/Kab/Kota/Kepala UPTD, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM - PL Depkes, Kepala Unit Kerja, dan Kepala KPKD.



Menteri Kesehatan

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Achmad Sujudi



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN V : KEPMENKES  
NOMOR : 1200/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

**TATA CARA PEMBEBASAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DARI JABATAN EPIDEMIOLOG KESEHATAN**

**1. Persyaratan Pembebasan Sementara**

**a. Epidemiolog Kesehatan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tidak dapat memenuhi angka kredit sebagai berikut:**

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Epidemiolog Kesehatan Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Epidemiolog Kesehatan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari unsur utama bagi Epidemiolog Kesehatan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dan 20 (Dua Puluh ) dari unsur utama bagi Epidemiolog Kesehatan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

**b. Epidemiolog Kesehatan dibebaskan sementara dari jabatannya karena alasan lain sebagai berikut:**

- 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau
- 2) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; atau
- 3) Diangkat ke dalam jabatan struktural; atau





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4) Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Epidemiolog Kesehatan; atau
- 5) Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
- 6) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

**2. Kelengkapan Berkas**

Kelengkapan berkas untuk Pembebasan Sementara meliputi :

- 1) Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Epidemiolog Kesehatan;
- 2) Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- 3) Surat Keputusan Tugas Belajar bagi tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- 4) Surat Keputusan hukuman disiplin sedang atau berat bagi yang terkena hukuman disiplin sedang atau berat; atau
- 5) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pejabat struktural; atau
- 6) Surat Keputusan Pemberhentian Sementara sebagai PNS (PP No. 4 th. 1996); atau
- 7) Surat cuti di luar tanggungan negara; atau
- 8) Surat Penugasan secara penuh di luar jabatan Epidemiolog Kesehatan;
- 9) Foto copy Kartu Pegawai;
- 10) Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir.

**3. Tata cara Pembebasan Sementara dari jabatan Epidemiolog Kesehatan karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

- 1) Apabila setelah 4 tahun 6 bulan pejabat Epidemiolog Kesehatan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) membuat Nota Peringatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan;
- 2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan tetapi Epidemiolog Kesehatan yang



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT/UPT Pusat (Eselon II) membuat Nota Pemberitahuan, dan konsep SK Penetapan Angka Kredit yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;

- 3) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pejabat Epidemiolog Kesehatan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sebagaimana butir a.2 tersebut di atas, maka Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) membuat Nota Peringatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan;
- 4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan tetapi Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT/UPT Pusat (Eselon II) membuat Nota Pemberitahuan, dan konsep SK Penetapan Angka Kredit yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 5) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kembali kepada Tim Penilai, melalui Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II);
- 6) Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) menyiapkan konsep surat usulan Pembebasan Sementara Epidemiolog Kesehatan dan PAK yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara, dan usulan penghentian sementara tunjangan jabatannya kepada Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
- 7) Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara Epidemiolog Kesehatan dan konsep usulan penghentian sementara tunjangan jabatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 8) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan dari jabatan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;

- 9) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.

**b. Di Instansi Pemerintah di Luar Departemen Kesehatan**

- 1) Apabila setelah 4 tahun 6 bulan pejabat Epidemiolog Kesehatan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Instansi membuat Nota Peringatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan;
- 2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan tetapi Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Instansi membuat Nota Pemberitahuan, dan konsep SK Penetapan Angka Kredit yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 3) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kembali kepada Tim Penilai, melalui Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Instansi;
- 4) Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Instansi menyiapkan konsep surat usulan Pembebasan Sementara Epidemiolog Kesehatan dan PAK yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara, dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi;
- 5) Kepala Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara Epidemiolog Kesehatan dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 6) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan dari jabatan Epidemiolog



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;

- 7) Surat keputusan pembebasan sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPKN.

**c. Di Lingkungan Instansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/ Kota**

- 1) Apabila setelah 4 tahun 6 bulan pejabat Epidemiolog Kesehatan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, maka Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD membuat Nota Peringatan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan;
- 2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan tetapi Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD membuat Nota Pemberitahuan, dan konsep SK Penetapan Angka Kredit yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 3) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kembali kepada Tim Penilai, melalui Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD;
- 4) Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD menyiapkan konsep surat usulan Pembebasan Sementara Epidemiolog Kesehatan dan PAK yang berisi catatan pertimbangan, dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan untuk pembebasan sementara kepada Kepala Biro Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 5) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan dari jabatan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota;





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Gubernur/Bupati/Wali Kota, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPKD.

**4. Tata Cara Pembebasan Sementara dari jabatan Epidemiolog Kesehatan karena alasan lain**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan sementara Epidemiolog Kesehatan yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b. di atas kepada Kepala Unit Utama/Kepala UPT Pusat (eselon II);
- 2) Kepala Unit kerja yang membidangi kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Unit Utama/UPT Pusat (eselon II), menyampaikan berkas usulan pembebasan sementara kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Kepegawaian;
- 3) Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan dari jabatan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**b. Di Instansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan**

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan sementara Jabatan Epidemiolog Kesehatan yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b. di atas kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi;
- 2) Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi melalui bagian kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Instansi, menyampaikan berkas usulan pembebasan sementara kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Instansi ;
- 3) Bagian Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan Jabatan Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan dari jabatan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Jabatan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Jabatan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Jabatan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Instansi, Kepala KPKN.

**c. Di Instansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota**

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan sementara Jabatan Epidemiolog Kesehatan yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b. di atas kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD;
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD melalui Bagian kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota, menyampaikan berkas usulan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

sementara tunjangan jabatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan;

- 3) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan dari jabatan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 4) Surat keputusan pembebasan sementara dan surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKD, Sekretaris Jenderal Depkes, Gubernur/Bupati/Walikota, Kepala Kas Daerah.



~~Menteri Kesehatan~~

~~Dr. Achmad Sujudi~~



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VI: KEPMENKES  
NOMOR : 1200/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

**TATA CARA PENGANGKATAN KEMBALI DALAM  
JABATAN EPIDEMIOLOG KESEHATAN**

**1. Persyaratan Pengangkatan Kembali**

**a. Epidemiolog Kesehatan yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit dapat diangkat kembali ke dalam jabatannya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :**

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Epidemiolog Kesehatan Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari Unsur Utama bagi Epidemiolog Kesehatan Penyelia pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/d dan 20 (dua puluh) yang berasal dari Unsur Utama bagi Epidemiolog Kesehatan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

**b. Epidemiolog Kesehatan yang dibebaskan sementara karena alasan lain dapat diangkat kembali ke dalam jabatannya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :**

- 1) Epidemiolog Kesehatan telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- 2) Epidemiolog Kesehatan yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3) Telah selesai menjalani tugas di luar Jabatan Epidemiolog Kesehatan;
- 4) Telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah diaktifkan kembali;
- 5) Telah selesai menjalani tugas belajar.

**2. Kelengkapan Berkas**

Kelengkapan berkas untuk pengangkatan kembali meliputi :

- 1) Surat Keterangan selesai menjalani hukuman disiplin PNS, selesai tugas belajar, selesai menjalankan tugas di luar Epidemiolog Kesehatan, Pengangkatan Kembali sebagai PNS setelah cuti di luar tanggungan negara atau Surat Keputusan Pengadilan tidak bersalah atau dihukum pidana percobaan;
- 2) Bukti fisik pengumpulan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 3) Surat Keputusan pengangkatan ke dalam Jabatan Epidemiolog Kesehatan terakhir;
- 4) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- 5) Surat Keputusan Kenaikan Jabatan terakhir;
- 6) Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari jabatan Epidemiolog Kesehatan;
- 7) Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
- 8) Foto copy Kartu Pegawai;
- 9) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

**3. Tata cara Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Epidemiolog Kesehatan karena sudah dapat mengumpulkan angka kredit**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

- 1) Epidemiolog Kesehatan yang dibebaskan sementara dari jabatannya, setelah dapat mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan dan memperoleh penetapan Surat Keputusan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PAK dari Pejabat yang berwenang, mengajukan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatannya kepada Kepala Unit Kerja setingkat eselon II/Kepala UPT Pusat (eselon II);

- 2) Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) menyiapkan konsep surat usulan pengangkatan kembali Epidemiolog Kesehatan dan PAK yang berisi catatan pertimbangan untuk pengangkatan kembali kepada Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
- 3) Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pengangkatan kembali Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Surat Keputusan pengangkatan kembali ke dalam jabatan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat Keputusan pengangkatan kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.

**b. Di Instansi Pemerintah di Luar Departemen Kesehatan**

- 1) Epidemiolog Kesehatan yang diberhentikan sementara dari jabatannya setelah dapat mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan dan memperoleh penetapan Surat Keputusan PAK dari pejabat yang berwenang, mengajukan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatannya kepada Kepala Unit Kerja (eselon II) yang membidangi Unit Kerja Pelayanan Kesehatan Instansi;
- 2) Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Instansi menyiapkan konsep surat usulan Pembebasan Sementara Epidemiolog Kesehatan dan PAK yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi;





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3) Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama Menteri Instansi/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 5) Bagi Epidemiolog Kesehatan Madya, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan pembebasan sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPKN.

**c. Instansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota**

- 1) Epidemiolog Kesehatan yang diberhentikan sementara dari jabatannya setelah dapat mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuan dan memperoleh penetapan Surat Keputusan PAK dari pejabat yang berwenang, mengajukan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- 2) Kepala Bagian/unit kerja yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan usulan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Epidemiolog Kesehatan dan mengajukan usulan untuk mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendapat penetapan;
- 3) Bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4) Bagi Epidemiolog Kesehatan Madya, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali di tetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan;
- 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, Kepala BKD, Dirjen PPM-PL dan Sekretaris Jenderal Depkes.

**4. Tata Cara Pengangkatan Kembali ke Dalam Jabatan Epidemiolog Kesehatan karena alasan lain**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

- 1) Epidemiolog Kesehatan yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena alasan lain, setelah selesai menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 1.b, mengajukan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatannya kepada Kepala Unit Kerja setingkat eselon II/Kepala UPT Pusat (eselon II);
- 2) Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) menyiapkan konsep surat usulan pengangkatan kembali Epidemiolog Kesehatan kepada Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
- 3) Biro Kepegawaian menyiapkan konsep Surat Keputusan pengangkatan kembali Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Surat Keputusan pengangkatan kembali ke dalam jabatan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat Keputusan pengangkatan kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.

**b. Di Instansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan**

- 1) Epidemiolog Kesehatan yang diberhentikan sementara dari jabatannya dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan sebagai mana pada butir 1.b di atas mengajukan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatannya kepada Kepala Unit Kerja (eselon II) yang membidangi Unit Kerja Pelayanan Kesehatan Instansi;
- 2) Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Instansi menyiapkan konsep surat usulan Pengangkatan Kembali Epidemiolog Kesehatan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi;
- 3) Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama Menteri Instansi/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 5) Bagi Epidemiolog Kesehatan Madya, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali di tetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan pengangkatan kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Pimpinan Instansi, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPKN.

**c. Instansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota**

- 1) Epidemiolog Kesehatan yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena alasan lain, setelah selesai menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 1.b, mengajukan usulan pengangkatan kembali ke dalam jabatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2) Kepala Bagian/unit kerja yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota menyiapkan usulan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Epidemiolog Kesehatan dan mengajukan usulan untuk mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendapat penetapan;
- 3) Bagi Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk;
- 4) Bagi Epidemiolog Kesehatan Madya, Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan;
- 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala UPT Daerah, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, Kepala BKD, Dirjen PPM-PL dan Sekretaris Jenderal Depkes.

  
**Menteri Kesehatan**  
  
**Dr. Achmad Sujudi**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VII : KEPMENKES  
NOMOR : 1200/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

**TATA CARA PEMBERHENTIAN DARI  
JABATAN EPIDEMIOLOG KESEHATAN**

**1. Persyaratan Pemberhentian**

**a. Epidemiolog Kesehatan diberhentikan dari jabatannya apabila tidak dapat memenuhi angka kredit sebagai berikut:**

- 1) Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan pembebasan sementara Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara, Jabatan Epidemiolog Kesehatan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh), dan Jabatan Epidemiolog Kesehatan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari unsur utama.

**b. Epidemiolog Kesehatan diberhentikan dari jabatannya karena alasan lain sebagai berikut:**

- 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 1980 yang dijalaninya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- 2) Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 yang dijalaninya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

berdasarkan Keputusan Pengadilan dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

**2. Kelengkapan Berkas**

Kelengkapan berkas untuk Pemberhentian dari Jabatan Epidemiolog Kesehatan meliputi :

- a. Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Epidemiolog Kesehatan; atau
- b. Surat Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- c. Surat Keputusan Pemberhentian Sementara sebagai PNS;
- d. SK PAK Terakhir;
- e. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- f. SK Pengangkatan dalam Jabatan Epidemiolog Kesehatan terakhir;
- g. Foto copy Kartu Pegawai.

**3. Tata cara Pemberhentian dari Jabatan Epidemiolog Kesehatan karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

- 1) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara pejabat Epidemiolog Kesehatan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sebagaimana butir a.1 tersebut di atas, maka Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) membuat usulan pertimbangan untuk pemberhentian berdasarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang bersangkutan, dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 2) Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) menyiapkan konsep surat usulan Pemberhentian Epidemiolog Kesehatan, kepada Kepala Biro Kepegawaian Depkes;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3) Biro Kepegawaian menyiapkan konsep surat keputusan pemberhentian Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat keputusan pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.

**b. Di Instansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan**

- 1) Kepala Unit Kerja Pelayanan Kesehatan Instansi mengusulkan Pejabat Epidemiolog Kesehatan yang akan diberhentikan dari jabatannya karena tidak dapat memenuhi angka kredit sesuai dengan ketentuan pada butir 1.a di atas kepada Sekretaris Jenderal Instansi melalui Kepala Bagian/unit yang menangani kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Instansi/Tim Penilai Instansi;
- 2) Tim Penilai Instansi melaksanakan penilaian/evaluasi atas prestasi Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan dengan memberikan pertimbangan pemberhentian dari jabatannya untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang Penetapan Angka Kredit (PAK);
- 3) Pejabat yang berwenang mempelajari catatan pertimbangan untuk pemberhentian dan menandatangani Surat Keputusan PAK, selanjutnya SK PAK tersebut disampaikan kembali kepada Ketua Tim Penilai Instansi/Ketua Sekretaris Tim Penilai Instansi;
- 4) Kepala Bagian/unit kerja yang menangani kepegawaian Instansi menyiapkan konsep Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan Epidemiolog Kesehatan dan disampaikan kepada Sekretaris Instansi untuk mendapat persetujuan;
- 5) Usulan SK Pemberhentian dari Jabatan Epidemiolog Kesehatan yang telah disetujui disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6) Bagi Epidemiolog Kesehatan Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Muda, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan Pimpinan Instansi atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- 7) Bagi Epidemiolog Kesehatan Madya, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk;
- 8) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Instansi terkait.

**c. Instansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota**

- 1) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara pejabat Epidemiolog Kesehatan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sebagaimana butir a.1 tersebut di atas, maka Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD membuat usulan pertimbangan untuk pemberhentian berdasarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang bersangkutan, dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD mempelajari dan memberikan persetujuan pemberhentian dari jabatan Epidemiolog Kesehatan, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Pemda untuk mendapat persetujuan;
- 3) Kepala Bagian/unit kerja yang menangani kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD menyiapkan konsep Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan Epidemiolog Kesehatan dan disampaikan kepada Sekretaris Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 4) Usulan Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan Epidemiolog Kesehatan yang telah disetujui disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 5) Bagi Epidemiolog Kesehatan Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Muda, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan Gubernur/Bupati/Wali Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6) Bagi Epidemiolog Kesehatan Madya, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- 7) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala BKD, Sekretaris Jenderal Depkes, Ditjen PPM-PL Depkes, dan Kepala KPKD.

**4. Tata cara pemberhentian dari Jabatan Epidemiolog Kesehatan karena alasan lain**

**a. Di Lingkungan Departemen Kesehatan**

- 1) Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) membuat usulan pertimbangan untuk pemberhentian dari jabatan Epidemiolog Kesehatan karena alasan lain sesuai dengan ketentuan pada butir 1.b diatas, dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 2) Kepala Bagian Kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai Ditjen PPM-PL/Unit Utama/UPT Pusat (eselon II) menyiapkan konsep surat usulan Pemberhentian Epidemiolog Kesehatan, kepada Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
- 3) Biro Kepegawaian menyiapkan konsep Surat Keputusan pemberhentian Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Surat keputusan pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusan disampaikan kepada Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Depkes, Pimpinan Unit Utama, Pimpinan UPT, Kepala KPKN.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**b. Di Instansi Pemerintah di luar Departemen Kesehatan**

- 1) Kepala Unit Kerja Pelayanan Kesehatan Instansi mengusulkan pejabat Epidemiolog Kesehatan yang akan diberhentikan dari jabatannya karena alasan lain sesuai dengan ketentuan pada butir 1.b di atas kepada Sekretaris Jenderal Instansi melalui Kepala Bagian/unit yang menangani kepegawaian/ Ketua Sekretariat Tim Penilai Instansi/Tim Penilai Instansi;
- 2) Tim Penilai Instansi melaksanakan penilaian/evaluasi atas prestasi Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan dengan memberikan pertimbangan pemberhentian dari jabatannya untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 3) Kepala Bagian/unit kerja yang menangani kepegawaian Instansi menyiapkan konsep Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan Epidemiolog Kesehatan dan disampaikan kepada Sekretaris Instansi untuk mendapat persetujuan;
- 4) Usulan SK Pemberhentian dari Jabatan Epidemiolog Kesehatan yang telah disetujui disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 5) Bagi Epidemiolog Kesehatan Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Muda, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan Pimpinan Instansi atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- 6) Bagi Epidemiolog Kesehatan Madya, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk;
- 7) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Instansi terkait.

**c. Instansi Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota**

- 1) Kepala Unit kerja/UPTD/LTD mengusulkan pejabat Epidemiolog Kesehatan yang akan diberhentikan dari jabatannya karena alasan lain sesuai dengan ketentuan pada butir 1.b di atas kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD melalui Bagian/unit yang menangani kepegawaian/Ketua Sekretariat Tim Penilai/Tim Penilai Provinsi/ Kabupaten/Kota;





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD mempelajari dan memberikan persetujuan pemberhentian dari jabatan Epidemiolog Kesehatan, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Pemda untuk mendapat persetujuan;
- 3) Kepala Bagian/unit kerja yang menangani kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/UPTD/LTD menyiapkan konsep Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan Epidemiolog Kesehatan dan disampaikan kepada Sekretaris Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 4) Usulan Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan Epidemiolog Kesehatan yang telah disetujui disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 5) Bagi Epidemiolog Kesehatan Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Peyelia dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Muda, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan Gubernur/Bupati/Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk;
- 6) Bagi Epidemiolog Kesehatan Madya, Surat Keputusan Pemberhentian ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk;
- 7) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Instansi terkait.



**Menteri Kesehatan**

**Dr. Achmad Sujudi**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VIII: KEPMENKES  
NOMOR : 1200/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

**TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN**

**1. TATA KERJA TIM PENILAI**

**a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**1) Tim Penilai Pusat**

Sesuai Pasal 15 KEPMENPAN Nomor: 17/KEP/MEN.PAN/11/2000 serta Pasal 4 dan pasal 5 SKB Menkeskessos dan Kepala BKN Nomor: 395/MENKES-KESSOS/SKB/V/2001, Nomor: 19 tahun 2001, maka Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Tim Penilai Jabatan Epidemiolog Kesehatan Pusat adalah sebagai berikut:

**a) Kedudukan**

- (1) Tim Penilai Jabatan Epidemiolog Kesehatan Pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal PPM-PL;
- (2) Tim Penilai Jabatan Epidemiolog Kesehatan Pusat dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada di Direktur Jenderal PPM-PL.

**b) Tugas**

Tim Penilai Pusat mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Membantu Direktur Jenderal PPM-PL atau pejabat lain yang ditunjuk dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan Madya yang bekerja di lingkungan Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/Kota, UPTD dan serta Instansi di luar Departemen Kesehatan;
- (2) Membantu Sekretaris Ditjen PPM-PL dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Muda yang bekerja di lingkungan Unit Utama, UPT Pusat ( Eselon III ), kecuali UPT Pusat Eselon II;

- (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal PPM-PL dan Sekretaris Ditjen PPM-PL yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Muda yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan.

**c) Fungsi**

Tim Penilai Pusat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan;
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan yang menjadi wewenangnya;
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Pusat kepada Direktur Jenderal PPM-PL, berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan;
- (4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya setiap tahun.

**2) Tim Penilai Propinsi**

Sesuai Pasal 15 KEPMENPAN Nomor: 17/KEP/MEN.PAN/11/2000 serta Pasal 4 dan pasal 5 SKB Menkeskessos dan Kepala BKN Nomor: 395/MENKES-KESSOS/SKBN/2001, Nomor: 19 tahun 2001, Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Tim Penilai Jabatan Epidemiolog Kesehatan Propinsi adalah sebagai berikut:



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**a) Kedudukan**

- (1) Tim Penilai Propinsi berkedudukan di Dinas Kesehatan Propinsi;
- (2) Tim Penilai Propinsi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

**b) Tugas**

Tim Penilai Propinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Membantu Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Muda yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi, UPTD propinsi, dan instansi otonom propinsi di luar Dinas Kesehatan;
- (2) Membantu Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam mengajukan usulan DUPAK Epidemiolog Kesehatan Madya yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi, UPTD propinsi, dan instansi otonom propinsi di luar Dinas Kesehatan kepada Tim Penilai Pusat;
- (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama serta Epidemiolog Kesehatan Muda yang bekerja di lingkungan Institusi Kesehatan Daerah Propinsi.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**c) Fungsi**

Tim Penilai Propinsi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengkajian DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan;
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan yang menjadi wewenangnya;
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Propinsi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan;
- (4) Menyampaikan usulan DUPAK Epidemiolog Kesehatan Madya ke Tim Penilai Pusat;
- (5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan Epidemiolog Kesehatan di lingkungan Propinsi setiap tahun;
- (6) Apabila di Propinsi belum dapat dibentuk Tim Penilai Propinsi, maka DUPAK yang sudah ditandatangani pejabat pengusul serta bukti fisiknya diusulkan ke Tim Penilai Pusat.

**3) Tim Penilai Kabupaten/Kota**

Sejalan Pasal 15 KEPMENPAN Nomor 17/KEP/MENPAN/11/2000 serta Pasal 4 dan pasal 5 SKB Menkeskessos dan Kepala BKN Nomor: 395/MENKES-KESSOS/SKBN/2001, Nomor: 19 tahun 2001, Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Tim Penilai Jabatan Epidemiolog Kesehatan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

**a) Kedudukan**

- (1) Tim Penilai Kabupaten/Kota berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota;





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

**b) Tugas**

Tim Penilai Propinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Muda yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, UPTD Kabupaten/Kota, dan instansi otonom Kabupaten/Kota di luar Dinas Kesehatan;
- (2) Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengajukan usulan DUPAK Epidemiolog Kesehatan Madya yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, UPTD Kabupaten/Kota, dan instansi otonom Kabupaten/Kota di luar Dinas Kesehatan kepada Tim Penilai Pusat;
- (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama serta Epidemiolog Kesehatan Muda yang bekerja di lingkungan Institusi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.

**c) Fungsi**

Tim Penilai Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengkajian DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan yang menjadi wewenangnya;
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan;
- (4) Menyampaikan usulan DUPAK Epidemiolog Kesehatan Madya ke Tim Penilai Pusat;
- (5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan Epidemiolog Kesehatan di lingkungan Kabupaten/Kota setiap tahun;
- (6) Apabila di Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk Tim Penilai Kabupaten/Kota, maka DUPAK yang sudah ditandatangani pejabat pengusul serta bukti fisiknya diusulkan ke Tim Penilai Pusat.

**4) Tim Penilai Instansi**

Sesuai Pasal 15 KEPMENPAN Nomor: 17/KEP/MEN.PAN/11/2000 serta Pasal 4 dan pasal 5 SKB Menkeskessos dan Kepala BKN Nomor: 395/MENKES-KESSOS/SKB/N/2001, Nomor: 19 tahun 2001, Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Tim Penilai Jabatan Epidemiolog Kesehatan Instansi adalah sebagai berikut:

**a) Kedudukan**

- (1) Tim Penilai Instansi berkedudukan di Instansi luar Departemen Kesehatan;
- (2) Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Instansi.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**b) Tugas**

Tim Penilai Instansi mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Membantu Pimpinan Instansi dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Muda yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan instansi;
- (2) Membantu Pimpinan Instansi dalam mengajukan usulan DUPAK Epidemiolog Kesehatan Madya yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan instansi kepada Tim Penilai Pusat;
- (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Instansi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama serta Epidemiolog Kesehatan Muda yang bekerja di lingkungan Instansi.

**c) Fungsi**

Tim Penilai Instansi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengkajian DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan;
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan yang menjadi wewenangya;
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Instansi kepada Pimpinan Instansi, berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan;
- (4) Menyampaikan usulan DUPAK Epidemiolog Kesehatan Madya ke Tim Penilai Pusat;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan Epidemiolog Kesehatan di lingkungan Instansi setiap tahun;
- (6) Apabila di Instansi belum dapat dibentuk Tim Penilai Instansi, maka DUPAK yang sudah ditandatangani pejabat pengusul serta bukti fisiknya diusulkan ke Tim Penilai Pusat.

**5) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis**

Sesuai Pasal 15 KEPMENPAN Nomor: 17/KEP/MEN.PAN/11/2000 serta Pasal 4 dan pasal 5 SKB Menkeskessos dan Kepala BKN Nomor: 395/MENKES-KESSOS/SKBN/2001, Nomor: 19 tahun 2001, Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Tim Penilai Jabatan Epidemiolog Kesehatan Unit Pelaksana Teknis adalah sebagai berikut:

**a) Kedudukan**

- (1) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon II;
- (2) Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala/Direktur Unit Pelaksana Teknis.

**b) Tugas**

- (1) Membantu Kepala/Direktur Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana yang bekerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (Eselon II);
- (2) Meneruskan DUPAK dan bukti fisik Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya yang bekerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (Eselon II);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala/Direktur Unit Pelaksana Teknis yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan yang bekerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (Eselon II).

**c) Fungsi**

Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan;
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Epidemiolog Kesehatan yang menjadi wewenangnya;
- (3) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis kepada Kepala/Direktur Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis, berupa angka kredit yang telah dituangkan dalam PAK untuk ditetapkan;
- (4) Menyampaikan usulan DUPAK Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Penyelia, dan Epidemiolog Kesehatan Pertama sampai dengan Epidemiolog Kesehatan Madya ke Tim Penilai Pusat;
- (5) Melaksanakan monitoring evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan Epidemiolog Kesehatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (Eselon II) setiap tahun;
- (6) Apabila di Unit Pelaksana Teknis (Eselon II) belum dapat dibentuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis maka penilaian DUPAK data diusulkan ke Tim Penilai Pusat.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**6) Sekretariat Tim Penilai**

Sesuai Pasal 15 KEPMENPAN Nomor: 17/KEP/MEN.PAN/11/2000 serta Pasal 6 SKB Menkeskessos dan Kepala BKN Nomor: 395/MENKES-KESSOS/SKB/V/2001, Nomor: 19 tahun 2001, Tata Kerja Sekretariat Tim Penilai Jabatan Epidemiolog Kesehatan adalah sebagai berikut:

**a) Kedudukan :**

- (1) Sekretariat Tim Penilai berkedudukan di Pusat, UPTP (Eselon II) Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Instansi;
- (2) Sekretariat Tim Penilai dalam melaksanakan tugas dari dan bertanggung jawab kepada Pejabat yang berwenang dalam menetapkan PAK;
- (3) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

**b) Tugas :**

- (1) Menerima dan mengadministrasikan DUPAK, PAK, bukti fisik, dan kelengkapan administrasi Epidemiolog Kesehatan;
- (2) Menyiapkan bahan konsep surat dan instrumen penilaian prestasi kerja Epidemiolog Kesehatan;
- (3) Menyiapkan rapat Tim Penilai;
- (4) Melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya;
- (5) Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti fisik yang telah dinilai;
- (6) Menuangkan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai ke dalam PAK, yang akan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (7) Mengirimkan PAK yang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan dan instansi-instansi yang terkait;
- (8) Menyiapkan konsep Surat Keputusan pengangkatan, pengangkatan kembali, pembebasan sementara dan pemberhentian Jabatan Epidemiolog Kesehatan.

**8) Tim Penilai Teknis**

Sesuai Pasal 7 SKB Menkeskessos dan Kepala BKN Nomor: 395/MENKES-KESSOS/SKB/V/2001, Nomor: 19 tahun 2001, Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Tim Penilai Teknis Jabatan Epidemiolog Kesehatan adalah sebagai berikut :

**a) Kedudukan :**

- (1) Tim Penilai Teknis berkedudukan di Pusat, UPTP (Eselon II) Propinsi , Kabupaten/Kota, dan Instansi;
- (2) Tim Penilai Teknis dalam melaksanakan tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

**b) Tugas :**

- (1) Memberi saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian terhadap kegiatan yang bersifat khusus/ keahlian tertentu;
- (2) Menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai untuk masing-masing yaitu Pusat, Propinsi, Kab/kota, dan Instansi.

Tim Penilai Teknis terdiri dari seorang ketua, sekretaris merangkap anggota dan anggota Tim yang jumlahnya sesuai pertimbangan teknis Tim Penilai.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**2. TATA CARA PENILAIAN**

Tata cara penilaian angka kredit dilaksanakan sebagai berikut:

**a. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)**

- 1) DUPAK diajukan bila menurut perhitungan sementara pejabat Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- 2) Penilaian dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Januari dan Juli tahun berjalan;
- 3) DUPAK harus sudah diterima Sekretariat Tim Penilai paling lambat pada akhir bulan Januari/ akhir bulan Juli tahun berjalan;
- 4) DUPAK yang diajukan harus dilengkapi dengan bukti fisik yang diperlukan untuk penilaian sebagaimana berikut :
  - (a) Foto kopi ijazah yang telah dilegalisir;
  - (b) Foto kopi STTPL yang telah dilegalisir;
  - (c) Surat pernyataan :
    - Melakukan kegiatan di bidang Epidemiologi;
    - Melakukan kegiatan pengembangan profesi;
    - Melakukan kegiatan penunjang tugas Epidemiolog Kesehatan.
  - (d) Bukti-bukti lainnya, misalnya karya tulis, sertifikat dan lain-lain.
- 5) Perbandingan jumlah angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang adalah:
  - Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama;
  - Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

**b. Penilaian oleh Tim Penilai**

- 1) DUPAK diterima oleh Sekretaris Tim Penilai dan diperiksa serta diteliti kelengkapannya termasuk bukti fisik yang dilampirkan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2) DUPAK yang telah diperiksa lengkap diserahkan kepada Ketua Tim Penilai, Selanjutnya Ketua Tim Penilai membagi tugas kepada para anggota Tim untuk mengkaji DUPAK yang diusulkan berdasarkan kelengkapan bukti fisik;
- 3) Hasil kajian oleh anggota Tim Penilai disampaikan kepada Ketua Tim Penilai, selanjutnya Ketua Tim Penilai mengadakan rapat anggota untuk melakukan verifikasi atas hasil kajian anggota Tim Penilai tersebut.  
Hasil keputusan rapat diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (PBAK) sebagai PAK (Penetapan Angka Kredit);
- 4) Bila dalam pengkajian DUPAK tersebut terdapat hal-hal yang meragukan dan memerlukan bantuan Tim Penilai Teknis, maka berkas DUPAK tersebut melalui Ketua Tim Penilai dikirim kepada Tim Penilai Teknis.

**c. Penilaian oleh Tim Penilai Teknis**

- 1) DUPAK yang diajukan oleh Tim Penilai dibahas dalam rapat Tim Penilai Teknis;
- 2) Dalam rapat ini Tim Penilai Teknis mengkaji hal-hal teknis yang diminta pertimbangannya;
- 3) Hasil pengkajian tersebut disampaikan kepada Ketua Tim Penilai.

**d. PAK yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat rangkap 5 (lima) untuk:**

- 1) Pejabat Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan;
- 2) Pimpinan Unit Kerja yang mengusulkan DUPAK;
- 3) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4) Pejabat yang menetapkan angka kredit sebagai pertinggal.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- e. **Prosedur Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Epidemiolog Kesehatan yang diangkat pertama kali atau pindahan dari jabatan lain untuk menentukan jenjang jabatannya, sesuai dengan tata cara penilaian sebagaimana tersebut di atas.**



**Menteri Kesehatan**

**Dr. Ahmad Sujudi**





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IX : KEPMENKES  
NOMOR : 1200/MENKES/SK/X/2004  
TANGGAL : 19 Oktober 2004

**PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN**

Unsur dan sub unsur kegiatan Epidemiolog Kesehatan yang dinilai angka kreditnya sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 7 dan nilai angka kreditnya sesuai dengan lampiran 1 untuk Epidemiolog Kesehatan Terampil dan lampiran 2 untuk Epidemiolog Kesehatan Ahli pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 17/KEP/M.PAN/11/2000.

**1. Unsur Pendidikan**

Unsur Pendidikan terdiri dari atas sub unsur sebagai berikut:

- a. Mengikuti pendidikan sekolah;
- b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang epidemiologi kesehatan.

**2. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah :**

- a. Foto copy ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Foto copy ijazah yang diikuti di luar negeri, dan telah disahkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
- c. Foto copy STPL/sertifikat kegiatan ilmiah.

**3. Pemberian Angka Kredit**

Yang dimaksud pendidikan formal adalah pendidikan yang diakui oleh Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan dan Organisasi profesi yaitu:

- a. Strata 1 (S1/DIV) : Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Kesehatan lainnya, diberikan angka kredit sebesar 75



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Strata 2 (S2) atau : M.Kes, MPH, MSc, MARS, Msi dibidang Epidemiolog Kesehatan, diberikan angka kredit sebesar 100
- c. Strata 3 (S3) atau : Doktor, PHd bidang Kesehatan Masyarakat, diberikan angka kredit sebesar 150
- d. Epidemiolog Kesehatan yang memperoleh DIV, S1, S2 atau S3 bukan di bidang kesehatan misalnya Sarjana Administrasi, Sarjana Ekonomi, Sarjana Sosial dan lainnya diberikan angka kredit sebagai berikut :
- 1) Strata 3 (S3) : diberi angka kredit sebesar 15
  - 2) Strata 2 (S2) : diberi angka kredit sebesar 10
  - 3) Strata 1 (S1/DIV) : diberi angka kredit sebesar 5

**Contoh :**

- a) Saudara Unang diangkat pertama kali dalam jabatan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan diberikan angka kredit untuk DIII sebesar 50. Sdr. Unang tersebut melanjutkan pendidikan S1 kesehatan masyarakat peminatan epidemiologi. Setelah Saudara Unang menyelesaikan pendidikan dengan ijazah S1 dengan angka kredit 75, maka Sdr. Unang memperoleh angka kredit dari unsur pendidikan sebesar 25 yaitu (75-50).
- b) Saudara Abdullah adalah Epidemiolog Kesehatan Muda, pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan fungsional mempunyai pendidikan S1 kesehatan masyarakat peminatan epidemiologi, maka Sdr. Abdullah diberi angka kredit 75. Kemudian Sdr. Abdullah melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan ijazah S2 dengan angka kredit 100, maka berdasarkan ijazah tersebut Sdr. Abdullah memperoleh angka kredit 25 yaitu (100-75). Selanjutnya 4 tahun kemudian Sdr. Abdullah melanjutkan pendidikan S3 bidang kesehatan, setelah menyelesaikan pendidikan maka berdasarkan ijazah S3 tersebut dengan angka kredit 150, maka Sdr. Abdullah memperoleh angka kredit 50 yaitu (150-100).



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**4. Unsur Kegiatan Epidemiologi Kesehatan**

a. Unsur kegiatan Epidemiologi Kesehatan terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

1) Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan epidemiologi

**Contoh:**

- a) Sdr. Edi diangkat dalam *jabatan Epidemiolog Kesehatan Terampil dengan jenjang jabatan pelaksana pertama* di Dinas Kesehatan propinsi. Dalam rangka penyusunan rencana 5 tahunan, Sdr. Edi melaksanakan pengumpulan data. Selesai melaksanakan pengumpulan data, Sdr. Edi harus membuat laporan, dan selanjutnya laporan tersebut ditandatangani pejabat yang bertanggung jawab. Berdasarkan laporan tersebut Sdr. Edi diberi angka kredit 0,096. Setelah melakukan pengumpulan data, Sdr. Edi melakukan pengolahan data sederhana, kemudian dia membuat laporan hasil pengolahan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan laporan tersebut Sdr. Edi mendapat angka kredit 0,072.
- b) Sdr. Parkan diangkat dalam *jabatan Epidemiolog Kesehatan Ahli dengan jenjang jabatan ahli pertama* di Dinas Kesehatan Propinsi. Sdr. Parkan mendapat surat tugas untuk membuat TOR lima tahunan. Setelah TOR selesai kemudian disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan TOR yang telah ditandatangani tersebut Sdr. Parkan mendapat angka kredit 0,14.
- c) Sdr. Sukman mempunyai jabatan dan jenjang jabatan yang sama dengan Sdr. Parkan, akan tetapi Sdr. Sukman bekerja di Pusat (Ditjen PPM-PL). Sdr. Sukman juga mengajukan penyusunan TOR lima tahunan ditingkat Pusat. Setelah selesai melakukan tugas dan hasilnya ditandatangani pejabat yang bertanggung jawab, maka Sdr. Sukman mendapat angka kredit 0,27. Sdr. Sukman dalam pengusulan TOR lima tahunan diberi angka kredit yang berbeda (0,27) dengan Sdr. Parkan ditingkat Propinsi (0,14) dikarenakan beban kerja yang berbeda.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- d) Sdr. Samsir adalah *Epidemiolog Kesehatan Terampil dengan jenjang jabatan pelaksana pemula*. Untuk mendukung pelaksanaan pengamatan epidemiologi, Sdr. Samsir melakukan pengumpulan bahan dalam rangka persiapan pengumpulan data. Setelah selesai melaksanakan kegiatan tersebut Sdr. Samsir membuat laporan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Atas dasar laporan tersebut Sdr. Samsir mendapat angka kredit 0,045. Kemudian Sdr. Samsir melaksanakan pengumpulan data sekunder dalam rangka pengamatan epidemiologi, setelah selesai dia membuat laporan kegiatan tersebut dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, atas dasar laporan tersebut Sdr. Samsir mendapat angka kredit 0,01.

2) Melakukan pengamatan epidemiologi

**Contoh:**

- a) Sdr. Endang adalah pegawai yang telah diangkat dalam *jabatan Epidemiolog Kesehatan Ahli dengan jenjang jabatan ahli muda*. Sdr. Endang ditugaskan untuk menyusun/menetapkan metode pengumpulan data primer dalam rangka pengamatan epidemiologi. Setelah selesai menyusun metode berupa naskah dan naskah tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan naskah tersebut Sdr. Endang diberikan angka kredit sebesar 0,04.
- b) Sdr. Endang melakukan evaluasi secara analitik terhadap pengamatan epidemiolog. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, Sdr. Endang membuat laporan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, atas dasar laporan tersebut Sdr. Endang mendapatkan angka kredit 0,16.

3) Melakukan penyelidikan epidemiologi

**Contoh:**

- a) Sdr. Wastam diangkat dalam *jabatan Epidemiolog Kesehatan Terampil dengan jenjang jabatan Epidemiolog kesehatan pelaksana*. Sdr. Wastam ditugaskan mengumpulkan data primer sederhana. Setelah selesai melaksanakan tugasnya Sdr.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Wastam membuat laporan dan ditandatangani oleh unit yang bertanggung jawab, atas dasar laporan tersebut Sdr. Wastam berhak mendapatkan angk akredit 0,06.

- b) Sdr. Wagiono adalah pegawai dalam *jabatan Epidemiolog Kesehatan Terampil dengan jenjang jabatan pelaksana lanjutan*. Dalam rangka penelitian epidemiologi, Sdr. Wagiono ditugaskan untuk mengambil spesimen khusus, apabila Sdr. Wagiono dapat mengambil 10 spesimen, maka Sdr. Wagiono diberi angka kredit 0,10, apabila Sdr. Wagiono mengambil 30 spesimen, maka dia diberi angka kredit  $(30:10) \times 0,10 = 0,30$ .
- c) Sdr. Darwin menduduki *jabatan Epidemiolog Kesehatan Ahli dengan jenjang jabatan ahli muda*. Sdr. Darwin ditugaskan untuk menetapkan metode pengumpulan data dalam rangka menyelidiki epidemiologi, setelah selesai melaksanakan tugasnya, naskah pengumpulan data yang telah disusun, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, atas dasar hasil kegiatan ini Sdr. Darwin diberi angka kredit 0,06. Sdr. Darwin juga melaksanakan tugas analisis menentukan indikasi wabah tingkat nasional. Hasil analisis dibuat dalam bentuk laporan dan ditandatangani pejabat yang berwenang, atas dasar hasil kegiatan ini Sdr. Darwin diberi angka kredit 0,20.
- 4) Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit

**Contoh:**

- a) Sdr. Rizal adalah *tenaga Epidemiolog Kesehatan dengan jenjang jabatan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan*, melaksanakan imunisasi di lapangan. Setiap melaksanakan kegiatan, Sdr. Rizal membuat laporan yang ditandatangani oleh atasannya. Atas dasar laporan ini, Sdr. Rizal diberikan angka kredit 0,04.
- b) Dalam pelaksanaan imunisasi seperti contoh (a) dilakukan pengawasan oleh Sdr. Marjan seorang *tenaga jabatan Epidemiolog Kesehatan dengan jenjang jabatan terampil*





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

*penyelia*, setelah selesai melakukan tugas pengawasan, Sdr. Marjan membuat laporan yang ditandatangani oleh atasannya, dengan demikian Sdr. Marjan berhak mendapat angka kredit 0,4.

- c) Sdr. Berlian dengan *jabatan Epidemiolog Kesehatan Ahli dengan jenjang jabatan Ahli Madya*. Sdr. Berlian ditugaskan menyusun rekomendasi dari hasil evaluasi program pencegahan dan pemberantasan penyakit. Setelah selesai Sdr. Berlian membuat laporan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Atas dasar laporan tersebut maka Sdr. Berlian diberikan angka kredit 0,075.
- d) Dr. Mandiri dengan *jabatan Epidemiolog Kesehatan Ahli*, melakukan pemeriksaan kelompok resiko tinggi, setiap pemeriksaan 10 orang kelompok resiko tinggi diberikan angka kredit 0,025. Apabila dr. Mandiri memeriksa 40 orang, maka angka kredit yang diperoleh  $(40:10) \times 0,025 = 0,10$ .

5) Memberdayakan masyarakat.

b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah;

- 1) Surat pernyataan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan epidemiologi yang ditandatangani oleh atasan unit kerja yang bersangkutan;
- 2) Hasil kegiatan dibuat berupa laporan, rancangan dan naskah yang telah ditandatangani oleh atasan langsung unit kerja.

c. Pemberian angka kredit untuk kegiatan pelayanan epidemiologi kesehatan yang dilakukan oleh Epidemiolog Kesehatan, diberikan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sejak dari pelaksanaan persiapan pelayanan epidemiologi kesehatan yang berupa penyusunan kerangka acuan, dan kegiatan lainnya yang dilengkapi dengan bukti fisik untuk setiap jenis kegiatan.

## **5. Pengembangan Profesi**

a. Unsur pengembangan profesi terdiri atas sub unsur sebagai berikut :

- 1) Membuat karya tulis/ilmiah di bidang epidemiologi/kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang epidemiologi/kesehatan;
  - 3) Membimbing Epidemiolog Kesehatan dibawah jenjang jabatannya;
  - 4) Membuat buku pedoman/juklak/juknis di bidang epidemiologi;
  - 5) Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang epidemiologi.
- b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah hasil kegiatan yang berupa buku pedoman/juklak/juknis, terjemahan, saduran, yang telah disahkan/ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja.
- c. Pemberian angka kredit.

Pemberian angka kredit untuk kegiatan pengembangan profesi yang dilaksanakan oleh Epidemiolog Kesehatan sebagaimana tercantum pada rincian kegiatan, akan mendapatkan nilai angka kredit yang besarnya sama untuk semua jenjang jabatan Epidemiolog Kesehatan.

**Contoh :**

Karya tulis ilmiah di bidang epidemiologi yang disusun oleh Epidemiolog Kesehatan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional diberikan angka kredit 12,5. Apabila karya tulis tersebut disusun bersama, maka penulis utama mendapatkan angka kredit  $60\% \times 12,5 = 7,5$ , sedangkan penulis pembantu maksimal 5 orang masing-masing mendapatkan  $(40\% \times 12,5) : 5 = 1$ .

**6. Unsur Penunjang Tugas Epidemiolog Kesehatan**

- a. Kegiatan ini terdiri dari atas sub unsur sebagai berikut :
- 1) Mengajar/melatih pada diklat pegawai;
  - 2) Mengikuti seminar/lokakarya di bidang epidemiologi/kesehatan;
  - 3) Menjadi anggota organisasi profesi bidang epidemiologi;
  - 4) Menjadi anggota Tim Penilai jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan;
  - 5) Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
  - 6) Memperoleh penghargaan/tanda jasa.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

b. Bukti fisik yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah :

- 1) Surat pernyataan melaksanakan kegiatan mengajar dan seminar dari pelaksanaan kegiatan yang dilegalisir oleh Kepala Unit Kerja;
- 2) Surat tanda bukti sebagai anggota organisasi profesi, sertifikat/ijazah dan tanda tangan penghargaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 3) SK Tim Penilai jabatan Epidemiolog Kesehatan.

c. Pemberian angka kredit.

Contoh :

- 1) Mengajar/melatih pada pendidikan dan latihan pegawai yang dilaksanakan oleh semua jenjang jabatan Epidemiolog Kesehatan dalam 2 (dua) jam pelajaran, diberi angka kredit 0,04. Jika dalam sebulan mengajar 8 jam, maka angka kredit diberikan  $(8:2) \times 0,04 = 0,16$ .
- 2) Mengikuti seminar/lokakarya di bidang epidemiologi/kesehatan diberikan kesemua jenjang jabatan baik Epidemiolog Kesehatan Terampil maupun Ahli. Apabila mengikuti seminar sebagai pemrasaran diberikan angka kredit 3 (tiga), dan bila sebagai peserta diberikan angka kredit 1 (satu).

## **7. Formulir dan Pengisian Formulir**

Formulir-formulir yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **a. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)**

Formulir DUPAK ini dibuat oleh Pimpinan unit pejabat Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan bertugas.

Disamping lampiran yang dipersyaratkan, perlu dilengkapi dengan salinan sah bukti-bukti yang disyaratkan dari unsur yang dinilai, salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan Epidemiolog Kesehatan atau salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan Kembali menjadi Epidemiolog Kesehatan yang pernah dibebastugaskan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh formulir DUPAK dan cara pengisiannya sebagai berikut:

1) Contoh Formulir A

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
EPIDEMIOLOG KESEHATAN KESEHATAN TERAMPIL

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 395/MENKES-KESSOS/SKBV/2001  
NOMOR : 19 Tahun 2001  
TANGGAL : 8 Mei 2001

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL  
NOMOR :

Masa Penilaian Tanggal.....s/d .....

1	KETERANGAN PERORANGAN						
2	Nama						
3	NIP						
4	Nomor Seri KARPEG						
4	Tempat dan tanggal lahir						
5	Jenis kelamin						
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya						
7	Pangkat/golongan ruang/TMT						
8	Jabatan Epidemiolog Kesehatan Terampil						
9	Masa Kerja Golongan					Lama :	
					Baru:		
10	Unit kerja						
No	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/jasah Sarjana Muda/Akadem/DII/DTI dst						
Lampiran Usul/Bahan Yang Dinilai							
1							
2							
3							
							....., Tanggal..... Pejabat Pengusul NIP
Catatan Tim Penilai							....., Tanggal..... Ketua Tim Penilai NIP
Catatan Pejabat Penilai							....., Tanggal..... Pejabat Penilai NIP



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 395/MENKES-KESSOS/SKBV/2001  
NOMOR : 19 Tahun 2001  
TANGGAL : 8 Mei 2001

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI  
NOMOR :

Masa Penilaian Tanggal.....s/d .....

1	KETERANGAN PERORANGAN						
2	Nama						
3	NIP						
4	Nomor Seri KARPEG						
4	Tempat dan tanggal lahir						
5	Jenis kelamin						
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya						
7	Pangkat/golongan ruang/TMT						
8	Jabatan Epidemiolog Kesehatan Ahli						
9	Masa Kerja Golongan					Lama :	
						Baru:	
10	Unit kerja						
No	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JML	LAMA	BARU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/fasah Sarjana Muda/Akademi/DIII/DII dst						
Lampiran Usul/Bahan Yang Ditilai							
1							..... Tanggal.....
2							Pejabat Pengusul
3							NIP
Catatan Tim Penilai							
						..... Tanggal.....	
						Ketua Tim Penilai	
						NIP	
Catatan Pejabat Penilai							
						..... Tanggal.....	
						Pejabat Penilai	
						NIP	

**2) Cara Pengisian Formulir A**

- Nomor : diisi nomor agenda dari masing-masing unit yang bersangkutan.
- Masa Penilaian : diisi sesuai periode kegiatan yang diusulkan angka kreditnya.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Keterangan perorangan:**

**a) Pengisian**

- Nama : diisi nama pejabat Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir.
- NIP : diisi NIP SK yang bersangkutan.
- Nomor seri KARPEG : diisi Nomor Seri Kartu Pegawai yang bersangkutan.
- Tempat dan tanggal lahir : diisi tempat dan tanggal lahir yang bersangkutan.
- Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya : diisi pendidikan terakhir pada saat inpassing/penyesuaian atau pengangkatan.
- Pangkat/Gol ruang/TMT : Diisi Pangkat/Gol.Ruang/ Terhitung mulai tanggal (TMT) yang bersangkutan sesuai SK.
- Jabatan Epidemiolog Kesehatan : diisi jenjang jabatan Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan.
- Masa Kerja Golongan : diisi masa kerja Golongan yang bersangkutan sesuai SK terakhir.
- Unit Kerja : diisi unit kerja tempat yang bersangkutan bekerja.

**b) Pengisian Angka Kredit:**

**(1) Instansi Pengusul**

Diisi oleh pejabat pengusul pada unit kerja pejabat yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Lama : diisi dengan angka kredit yang sesuai dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang terakhir.
- Baru : diisi dengan penambahan angka kredit yang diperoleh dalam periode waktu antara penetapan angka kredit yang terakhir sampai dengan saat pengusulan penetapan angka kredit ini.
- Jumlah : diisi hasil penjumlahan angka kredit Lama dan Baru.

**(2) Instansi Penilai**

Diisi oleh Tim Penilai yang menerima DUPAK

- Lama : diisi dengan angka kredit sesuai dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang terakhir.
- Baru : diisi dengan penambahan angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai untuk diperoleh pejabat Epidemiolog Kesehatan tersebut dalam waktu antara penetapan angka kredit yang terakhir sampai dengan saat pengusulan penetapan angka kredit ini.
- Jumlah : diisi hasil penjumlahan angka kredit Lama dan Baru.

**c) Pengisian "Lampiran usul/bahan yang dinilai" ditulis lampiran-lampiran yang disertakan**

- Tanggal : diisi tanggal surat saat DUPAK dibuat.
- Pejabat pengusul : diisi jabatan, tanda tangan, Nama dan NIP Kepala Unit tempat Pejabat Epidemiolog Kesehatan bekerja.
- Ketua Tim Penilai : diisi Ketua Tim Penilai.
- Pengisian Catatan : diisi oleh Tim Penilai.  
Tim Penilai





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**2) Cara Pengisian Formulir B**

- Nama : diisi nama lengkap pejabat Epidemiolog Kesehatan, sesuai dengan SK pengangkatan Pengawai Negeri Sipil.
- NIP : diisi NIP yang bersangkutan.
- Jabatan : diisi jenjang jabatan Epidemiolog Kesehatan sesuai SK Penetapan Jabatan Epidemiolog Kesehatan.
- Golongan ruang : diisi golongan ruang kepangkatan Epidemiolog Kesehatan sesuai dengan SK terakhir.
- Unit Organisasi : diisi nama unit organisasi tempat yang bersangkutan bekerja.
- Kab./Kota : diisi nama wilayah Kab/Kota dimana unit organisasi berada.
- Provinsi : diisi nama wilayah provinsi dimana unit organisasi berada.
- Bulan/tahun : sebutkan bulan dan tahun.
- Nomor : Nomor urut dengan angka latin dari butir kegiatan.
- Kegiatan : diisi butir-butir kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan dalam bulan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 7 KEPMENPAN No.17/KEP/M.PAN/11/2000.
- Satuan : diisi satuan kegiatan (laporan, kali, persiapan, spesimen/sample dll) dari masing-masing butir kegiatan seperti yang tercantum pada lampiran I dan II KEPMENPAN No.17/KEP/M.PAN/11/2000 tanggal 30 November 2000.
- Jumlah prestasi kerja : diisi jumlah kegiatan dari masing-masing butir kegiatan pada tanggal yang sesuai pada setiap kolom yang dilakukan setiap hari sesuai dengan satuan butir kegiatan yang bersangkutan.
- Jumlah : Jumlahkan semua satuan prestasi kerja dalam satu bulan, untuk masing-masing butir kegiatan.







**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Golongan ruang : diisi golongan ruang kepangkatan Epidemiolog Kesehatan sesuai dengan SK terakhir.
- Unit Organisasi : diisi nama unit organisasi tempat yang bersangkutan bekerja.
- Kab./Kota : diisi nama wilayah Kab/Kota dimana unit organisasi berada.
- Provinsi : diisi nama wilayah propinsi dimana unit organisasi berada.
- Bulan/tahun : sebutkan bulan dan tahun.
- Nomor : Nomor urut dengan angka latin dari butir kegiatan.
- Kegiatan : diisi butir-butir kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan dalam bulan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 7 KEPMENPAN No.17/KEP/M.PAN/11/2000.
- Jumlah prestasi kerja bulanan : diisi jumlah kumulatif kegiatan per bulan, per butir kegiatan (hasil kompilasi dari laporan kegiatan harian) pada setiap kolom bulan.
- Jumlah : Jumlahkan semua satuan prestasi kerja dalam satu tahun, untuk masing-masing butir kegiatan.
- Paraf atasan langsung : diparaf setiap bulan oleh atasan langsung

**d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan di Bidang Epidemiolog Kesehatan**

Formulir ini dibuat setiap 6 bulan satu kali dalam bulan Juni dan Desember. Formulir ini merupakan rekapitulasi jumlah prestasi kerja bulanan, dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk:

- Dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
- Unit kerja yang bersangkutan.
- Pejabat Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh Formulir dan cara pengisiannya sebagai berikut:

**1) Contoh Formulir D**

CONTOH:  
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
KEGIATAN PELAYANAN EPIDEMIOLOGI  
KESEHATAN

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 395/MENKES-KESSOS/SKB/V/2001  
NOMOR : 19 Tahun 2001  
TANGGAL : 8 Mei 2001

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN EPIDEMIOLOG KESEHATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pelayanan entomologi kesehatan sebagai berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	JUMLAH ANGKAKREDIT	KETERANGAN/BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
Dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**2) Cara Pengisian Formulir D**

**a) Yang bertanda tangan di bawah ini:**

- Nama : diisi nama lengkap atasan langsung/Kepala unit Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan.
- NIP : diisi NIP atasan langsung/Kepala unit.
- Pangkat/Gol ruang/TMT/Tanggal : diisi Pangkat/Gol ruang/Terhitting Mulai Tanggal (TMT) atasan langsung/Kepala unit sesuai SK.
- Jabatan : diisi jabatan atasan langsung/Kepala unit
- Unit kerja : diisi unit kerja yang bersangkutan

**a) Menyatakan bahwa**

- Nama : diisi nama lengkap pejabat Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan
- NIP : diisi NIP pejabat Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan
- Pangkat/Gol ruang/TMT/Tanggal : diisi Pangkat/Gol ruang/TMT yang bersangkutan sesuai SK
- Jabatan : diisi jenjang jabatan Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan
- Unit kerja : diisi unit kerja yang bersangkutan
- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi butir kegiatan sesuai dengan kegiatan pada catatan harian
- Kolom 3 : diisi tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut
- Kolom 4 : diisi dengan satuan dari butir kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II KEPMENPAN masing-masing untuk Epidemiolog Kesehatan Terampil dan Epidemiolog Kesehatan Ahli



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kolom 5 : diisi dengan jumlah beban kerja tiap kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) periode.
- Kolom 6 : diisi angka kredit yang diperoleh dari hasil kali volume kegiatan dengan angka kredit sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II KEPMENPAN
- Kolom 7 : diisi dengan jenis bukti fisik/keterangan lainnya

**e. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi**

**1) Contoh Formulir E**

CONTOH:  
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 395/MENKES-KESSOS/SKB/V/2001  
NOMOR : 19 Tahun 2001  
TANGGAL : 8 Mei 2001

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/golongan ruang/TMT : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/golongan ruang/TMT : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEG.	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERA- NGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
Dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2000  
Atasan Langsung

NIP

**2) Cara Pengisian Formulir E**

a) Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : diisi nama lengkap atasan langsung/Kepala unit Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan.
- NIP : Diisi NIP atasan langsung/Kepala unit
- Pangkat/Gol ruang/TMT : diisi Pangkat/Gol ruang/Terhitung Mulai Tanggal (TMT) atasan langsung/Kepala unit sesuai SK.
- Jabatan : diisi jabatan atasan langsung/Kepala unit.
- Unit kerja : diisi unit kerja atasan langsung/Kepala unit.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**b) Menyatakan bahwa**

- Nama : diisi nama lengkap pejabat Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan.
- NIP : Diisi NIP yang bersangkutan.
- Pangkat/Gol ruang/TMT : diisi Pangkat/Gol ruang/ Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang bersangkutan.
- Jabatan : diisi jenjang jabatan Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan.
- Unit kerja : diisi unit kerja yang bersangkutan.
- Kolom 1 : diisi nomor urut.
- Kolom 2 : diisi butir kegiatan yang dilakukan.
- Kolom 3 : diisi tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Kolom 4 : diisi satuan dengan butir kegiatan yang dilakukan.
- Kolom 5 : diisi dengan jumlah beban kerja tiap kegiatan.
- Kolom 6 : diisi angka kredit yang diperoleh dari hasil kali volume kegiatan dengan angka kredit sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II KEPMENPAN.
- Kolom 7 : diisi dengan jenis bukti fisik/keterangan lainnya.

**f. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Epidemiolog Kesehatan**

Formulir ini dibuat untuk dapat dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit.

- Dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
- Unit Kerja yang bersangkutan
- Pejabat Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh Formulir dan cara pengisiannya sebagai berikut:

1) Contoh Formulir F

CONTOH:  
SURAT PENYATAAN MELAKUKAN  
KEGIATAN PENUNJANG TUGAS  
EPIDEMIOLOG KESEHATAN

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 395/MENKES-KESSOS/SKBV/2001  
NOMOR : 19 Tahun 2001  
TANGGAL : 8 Mei 2001

**SURAT PENYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS EPIDEMIOLOG  
KESEHATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Epidemiolog Kesehatan sebagai berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS EPIDEMIOLOG KESEHATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEG.	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2						
Dst						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2000  
Atasan Langsung

NIP



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**2) Cara Pengisian Formulir F**

**a) Yang bertanda tangan di bawah ini:**

- Nama : diisi nama lengkap atasan langsung/Kepala unit Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan.
- NIP : diisi NIP atasan langsung/Kepala unit.
- Pangkat/Gol ruang/ TMT/Tanggal : diisi Pangkat/Gol ruang/Terhitting Mulai Tanggal (TMT) atasan langsung/Kepala unit sesuai SK.
- Jabatan : diisi jabatan atasan langsung/Kepala unit
- Unit kerja : diisi unit kerja yang bersangkutan

**b) Menyatakan bahwa**

- Nama : diisi nama lengkap pejabat Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan
- NIP : diisi NIP pejabat Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan
- Pangkat/Gol ruang/ TMT/Tanggal : diisi Pangkat/Gol ruang/TMT yang bersangkutan sesuai SK
- Jabatan : diisi jenjang jabatan Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan
- Unit kerja : diisi unit kerja yang bersangkutan
- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi butir kegiatan sesuai dengan kegiatan pada catatan harian
- Kolom 3 : diisi tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut
- Kolom 4 : diisi dengan satuan dari butir kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II KEPMENPAN masing-masing untuk Epidemiolog Kesehatan Terampil dan Epidemiolog Kesehatan Ahli



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kolom 5 : diisi dengan jumlah beban kerja tiap kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) periode.
- Kolom 6 : diisi angka kredit yang diperoleh dari hasil kali volume kegiatan dengan angka kredit sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II KEPMENPAN
- Kolom 7 : diisi dengan jenis bukti fisik/keterangan lainnya

**g. Surat Keterangan Sebagai Anggota Organisasi Profesi**

Formulir Surat Keterangan ini diisi oleh pengurus organisasi. Dibuat rangkap tiga masing-masing untuk:

- Dilampirkan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
- Unit kerja yang bersangkutan
- Pejabat fungsional yang bersangkutan

Contoh formulir dan cara pengisiannya sebagai berikut:

**1) Contoh Formulir G**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor. ....

Dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Unit Organisasi :

Masih tercatat sebagai anggota organisasi.....Tingkat.....,dan memenuhi kewajiban sebagai anggota sebagaimana yang tercantum dalam AD dan ART.

Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

.....  
Pengurus Organisasi

(.....)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**2) Cara Pengisian Formulir G**

Dengan ini kami menerangkan bahwa:

e) Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : diisi nama pejabat Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan.
- NIP : diisi NIP yang bersangkutan.
- Pangkat/Golongan : diisi Pangkat/Golongan yang bersangkutan.
- Jabatan : diisi jenjang jabatan Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan.
- Unit organisasi : diisi unit organisasi yang bersangkutan.
- Pengurus organisasi : diisi Jabatan, Nama dan Tanda tangan pengurus organisasi sebagai anggota organisasi .....(diisi nama organisasi profesi, misalnya IAPI, PAMKI, PATELKI, dsb). Tingkat .....(diisi wilayah organisasi tersebut berada misalnya Kecamatan, kabupaten, Nasional, dsb)

**h. Penetapan Angka Kredit**

Formulir penetapan angka kredit diisi oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Formulir dibuat dalam rangkap 5 (lima), asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) u.p. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada:

- Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan.
- Pimpinan Unit Kerja Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan.
- Sekretaris Tim Penilai Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan.
- Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh formulir dan cara pengisiannya sebagai berikut:

**Contoh Formulir H**

CONTOH:  
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN  
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 395/MENKES-KESSOS/SKBA/2001  
NOMOR : 19 Tahun 2001  
TANGGAL : 8 Mei 2001

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
NOMOR:.....

INSTANSI: .....MASA PENILAIAN TGL.....S/D TGL.....

I	No.	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	NAMA			
	2.	NIP			
	3.	NOMOR SERI KARPEG			
	4.	JENIS KELAMIN			
	5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGAN ANGKA KREDITNYA			
	6.	PANGKAT/GOL RUANG/TMT			
	7.	JABATAN EPIDEMIOLOG KESEHATAN			
	8.	MASA KERJA GOL. LAMA:			
		BARU:			
	9.	UNIT KERJA			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JML
	1.	UNSUR UTAMA			
		a. Pendidikan:			
		1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah			
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang entomologi kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)			
		b. Pelayanan entomologi kesehatan			
		c. Pengembangan Profesi			
		JUMLAH UNSUR UTAMA			
	2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Epidemiolog Kesehatan			
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG			
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

1) Cara pengisian formulir H

a) Keterangan perorangan:

- Nama : diisi nama pejabat Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan
- NIP : diisi NIP Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan.
- Nomor seri KARPEG : diisi Nomor Seri Kartu Pegawai yang bersangkutan.
- Tempat dan Tanggal Lahir : diisi tempat dan tanggal lahir yang bersangkutan.
- Jenis kelamin : diisi laki-laki atau perempuan.
- Pangkat/Gol ruang/ TMTI : diisi Pangkat/Gol ruang/TMT yang bersangkutan.
- Jabatan Epidemiolog Kesehatan : diisi jenjang jabatan Epidemiolog Kesehatan yang bersangkutan.
- Masa Kerja Golongan : diisi masa kerja golongan yang bersangkutan sesuai SK terakhir.
- Unit Kerja : diisi unit kerja tempat yang bersangkutan bekerja.

b) Penetapan Angka Kredit

- Lama : diisi dengan angka kredit sesuai dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang terakhir.
- Baru : diisi dengan penambahan angka kredit yang diperoleh dalam periode waktu antara penetapan angka kredit terakhir sampai dengan penetapan angka kredit ini.
- Jumlah : diisi dengan hasil penjumlahan angka kredit lama dan baru.
- Jumlah unsur utama : diisi dengan angka kredit dengan jumlah butir kegiatan di



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- atas kolom masing-masing lama, baru dan jumlah lama dan baru.
- Jumlah unsur penunjang : diisi dengan angka kredit dengan jumlah butir kegiatan diatas kolom masing-masing lama, baru dan jumlah lama dan baru.
  - Jumlah unsur utama dan unsur penunjang : diisi dengan angka kredit dari jumlah unsur utama dan jumlah unsur penunjang.



**Menteri Kesehatan**

**Dr. Ahmad Sujudi**